ANALISIS PERBEDAAN PENGELOAAN *QARDHUL HASAN* BANK *SYARIAH* DI ASIA Tahun 2014 - 2016

SKRIPSI

Oleh:

Widhi Bagaskara

No. Mahasiswa: 14312227

PRODI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS PERBEDAAN PENGELOAAN *QARDHUL HASAN* BANK *SYARIAH* DI ASIA Tahun 2014 - 2016

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama: Widhi Bagaskara

No. Mahasiswa: 14312227

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 24 Juli 2018

Penulis



(Widhi Bagaskara)

iii

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN DANA KEBAJIKAN OLEH BANK SYARIAH DI ASIA

Disusun Oleh : **WIDHI BAGASKARA**

Nomor Mahasiswa : **14312227**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 14 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.

Penguji : Fitriati Akmila, SE, M.Com.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN DANA KEBAJIKAN OLEH BANK SYARIAH DI ASIA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Widhi Bagaskara

No. Mahasiswa: 14312227

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12/07/2018

(Rifqi Muhammad,,S.E., M.Sc.)

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Perbedaan Pengelolaan Qardhul Hasan Bank Syariah di Asia Tahun 2014 - 2016".*

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis masih jauh dari kata sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 24 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Daftar Tabel viii

Daftar Lampiran xi

Abstrak x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Fokus Penelitian 7

1.4 Tujuan Penelitian 8

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*..... 10

2.2 Dasar Hukum *Qardhul Hasan*..... 11

2.3 Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*..... 13

2.4 Tujuan *Qardhul Hasan*..... 14

2.5 Sumber Dana *Qardhul Hasan*..... 15

BAB III METODE PENELITIAN 17
3.1 Pendekatan Penelitian 17
3.2 Jenis Penelitian 18
3.3 Instrumen Penelitian 18
3.4 Sumber Data 18
3.5 Teknik Pengumpulan Data 18
3.6 Pengujian Keabsahan Data 19
3.7 Teknik Analisis Data 19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 21
4.1 Pendahuluan 21
4.2 Indonesia 22
4.3 Bahrain 31
4.4 Pakistan 36
4.5 Malaysia 37
4.6 Arab Saudi 41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 45
5.1 Kesimpulan 45
5.2 Saran 45
Daftar Pustaka 46
Lampiran 48

Daftar Tabel

4.1 Perbankan *Syariah* di Indonesia yang terdaftar di OJK..... 22

4.2 Persamaan Pengelolaan *Qardhul Hasan*.....44

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Indonesia 55

Lampiran 2: Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Malaysia 75

Lampiran 3: Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Pakistan 86

Lampiran 4: Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Bahrain 97

Lampiran 5: Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Arab Saudi 109

ABSTRACT

This article aims to find out the management of charity funds or Qardhul Hasanperformed by Islamic banks in Indonesia, Malaysia, Bahrain, Pakistan and Saudi Arabia. This study uses a qualitative method with data sources from the annual reports of sharia banks published. There are 10 Islamic banks reviewed by financial reports with a range of financial reporting periods from 2014 to 2016. Aspects studied include the use of benevolent funds, sources of benevolent fund and accounting treatment for benevolent funds. The results of the research show that the similarities in the management of the welfare fund exist in the above 5 countries. Yet there are still countries that have not fully used sharia standards in accordance with sharia banks and instead use the standards adopted by conventional banks.

***Keywords**: Qardhul Hasan, sharia standard*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan*yang dilakukan oleh bank-bank *syariah* di Indonesia, Malaysia, Bahrain, Pakistan dan Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari laporan tahunan bank-bank *syariah* yang dipublikasi. Terdapat 10 bank *syariah* yang diteliti laporan keuangannya dengan rentang periode pelaporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2016. Aspek yang diteliti mencakup penggunaan dana kebajikan, sumber dari dana kebajikan dan perlakuan akuntansi untuk dana kebajikan. Hasil penelitian menunjukan adannya kesamaan pengelolaan dana kebajikan yang ada pada 5 negara diatas. Namun masih ada negara yang belum sepenuhnya menggunakan standar *syariah* yang sesuai dengan bank *syariah* dan justru menggunakan standar yang dipakai oleh bank konvensional.

Kata kunci : *Qardhul Hasan,* Standar *Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter serta krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008 di Indonesia telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 13,3% dari 240 juta orang. Sementara menurut pemerintah, angka kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 14,2% dan diperkirakan tahun 2011 sebesar 11,55% hingga 12,5% (Sulistyo, 2013). Meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang saling berkaitan dan menimbulkan banyak dampak negatif. Banyak umat manusia yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan. Nabi Muhammad SAW bersabda bila kemiskinan merupakan awal dari kekufuran.

Salah satu jalan bagi mereka yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tetap bertahan hidup yaitu dengan berjualan atau menjadi pedagang kaki lima (PKL). Dengan modal seadanya untuk memperoleh barang dagangan yang dinilai cepat laku, kemudian dijual dengan untung yang tidak terlalu besar. Kegiatan PKL dianggap sebagai proses menciptakan diri mandiri di bidang ekonomi dan meningkatkan kemampuan berdagang. Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tahun 2006 menunjukan bila pasar tradisional hanya mampu tumbuh sebesar 8%, sedangkan pasar modern

mampu tumbuh sebesar 35%. Hal ini berarti bahwa pasar tradisional kondisinya semakin tidak kompetitif, sehingga berpengaruh terhadap keberadaan PKL di sekitar pasar tradisional (Sulistyo, 2013).

Namun disisi lain kehadiran pedagang kaki lima (PKL) selain membuka jalan baru bagi mereka yang ingin berdagang dengan modal seadanya juga membawa masalah. Masalah yang paling sering muncul atas kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yaitu masalah kebersihan. Sudah menjadi ciri apabila ada tempat yang digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang akan menjadi kumuh atau kotor. Sudah selayaknya perlu ada penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah. Mengingat jumlah pedagang kaki lima (PKL) saat ini sudah tidak bisa dikatakan sedikit lagi. Selain itu pemerintah juga sudah semsetinya membantu pedagang kaki lima (PKL) dalam hal pemberian modal.

Selama ini pedagang kaki lima (PKL) jarang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya perhatian tentang permodalan. Pemerintah hanya fokus terhadap pelaku pelaku usaha yang sudah memiliki modal yang besar, tidak seperti pedagang kaki lima (PKL) yang hanya memiliki modal seadanya. Walaupun tanpa bantuan pemerintah pedagang kaki lima (PKL) terbukti mampu membuka lapangan perkerjaan yang cukup besar.

Pemerintah sebenarnya sudah membentuk lembaga khusus yang dapat memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL) dalam hal permodalan. Lembaga ini kita kenal dengan Bank *Syariah* yang merupakan bagian dari bank yang ada Indonesia. Bank *Syariah* memiliki perbedaan yang mendasar bila dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar yaitu

terkait dengan sistim pinjaman. Bank konvensional akan memberikan pinjaman dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai pokok ditmabah bunga yang wajib dibayar. Sedangkan pada bank *syariah,* nasabah yang akan melakukan pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan pengambalian pinjaman sesuai kemampuan nasabah tanpa tambahan bunga. Bunga dalam bank *syariah* tidak diberlakukan karena bunga dalam agama Islam sangat dilarang.

Tidak seperti bank konvensional yang menyediakan produk perbankan dan layanan komersil, bank *syariah* juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah dan hibah dan dana kebajikan seperti *Qarḍ & Qarḍhul* Hasan (Hermawan, 2008).

Bank *Syariah* menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat (Purwadi, 2014)

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank *Syariah* selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran dana yang berasal dari penerimaan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dalam produk perbankan *Syariah* dikenal dengan istilah *Al-Qardhul Hasan* dan *al-Qardhul Hasan*.

Menurut Prasetyowati (2012) *Qardhul Hasan*definisinya adalah Pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang dipinjam saja. Namun bila, karena kebaikan budi maka atas kehendak peminjam, boleh membayar pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa perlu berjanji untuk berbuat sedemikian) sebagai tanda penghargaan kepada pemberi

pinjaman. *Qardhul Hasan*merupakan salah satu ciri pembeda bank *syariah* dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial , disamping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank *syariah*.

Sedangkan menurut Kadarningsih (2017) *Qardhul Hasan*adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pembiayaan uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan *syariah* (tidak ada riba), karena kalau memberikan pembiayaan maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan *Qardhul Hasan*bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pembiayaan ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pembiayaan. Jika penerima pembiayaan mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan.

Berdasarkan fatwa DSN No 19/ DSN-MUI/ IV/2001, *Al Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al Qardhul Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya admisntrasi dapat dibebankan kepada nasabah, bank*Syariah* dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang

disepakati, dan bank *Syariah* telah memastikan ketidakmampuan nasabah yang bersangkutan, bank *Syariah* dapat: (1) memperpanjang waktu pengembalian,atau (2) *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya (Satrio, 2015).

Di Indonesia sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai dana atau *Qardhul Hasan*. Seperti penelitan yang dilakukan oleh Riswandi (2015) yang meneliti mengenai *Pembiayaan Dana Qardhul Hasandi Bank Mandiri Syariah Kota Mataram*. Menurut Riswandi pembiayaan *Qardhul Hasan*di Kota Mataram sebesar 70% digunakan untuk modal usaha dan 30% digunakan untuk sumbangan sosial. Nadiyyah (2016) dalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT . Bank Syariah Mandiri*, menjelaskan bila dana non halal yang didapat oleh PT Bank *Syariah* Mandiri dari aktivitas operasionalnya disalurakan kedalam dua proporsi yaitu sebesar 12,5% untuk biaya sekolah dan 87,5% untuk pinjaman pengusaha kecil. Djunaeni, Yusuf, & Amwal (2017) yang meneliti *Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam* menjelaskan bila penyaluran dana *Qardhul Hasan*diutamakan untuk pelaku usaha kecil, kemudian untuk biaya sekolah bagi mereka yang kurang mampu. Dari tiga penelitian diatas, pembiayaan dana *Qardhul Hasan*lebih diutamakan diberikan kepada para pelaku usaha yang kekurangan modal, baru kemudian disalurkan untuk mereka yang kekurangan biaya untuk sekolah.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin (2012) yang meneliti mengenai Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal di BAZNAZ Kabupaten Lumajang, menjelasakan bila dana non halal digunakan untuk operasional kantor

dan untuk perbaikan fasilitas fasilitas sekolah yang ada dibawah naungan yayasan Islam. Malia (2016) juga menunjukan hasil penelitan yang berbeda dari tiga peneliti pertama, menurut Malia, dana *Qardhul Hasan*lebih ditujukan untuk kegiatan sosial seperti pengembangan pendidikan, bantuan untuk korban bencana, perbaikan kesehatan dan perbaikan sarana ibadah masyarakat. Penggunaan dana *Qardhul Hasan*untuk sektor pendidikan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Andiana, 2017). Dari tiga penelitian terkahir, dana *Qardhul Hasan*lebih ditujukan untuk kegiatan sosial seperti perbaikan pendidikan daripada untuk penguatan modal usaha.

Sedangkan menurut Malia (2016) pembiayaan *Qardhul Hasan*lebih diarahkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) entitas lembaga keungan *syariah*. Dalam penelitiannya Malia menjelaskan bila dana *Qardhul Hasan*sejatinya merupakan bentuk kepedulian entitas lembaga keuangan *syariah* terhadap keadaan sosial yang terjadi di lingkungan dimana entittas lembaga keuangan *syariah* itu berdiri. *Qardhul Hasan*dapat juga dimaknai sebagai seumbangan atau sedekah bagi mereka yang membutuhkan yang disalurkan dengan pemberian dana sosial (Umar Assegaf, 2016).

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bila terdapat perbedaan pandangan mengenai penyaluran dana *Qardhul Hasan*atau dana Kebajikan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti trend mengenai penyaluran dana *Qardhul Hasan*, apakah diprioritaskan disalurkan untuk penguatan modal usaha atau untuk kegiatan sosial seperti bantuan pendidikan atau digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial entitas lembaga keuangan *syariah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasakan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada standar khusus bagi bank *syariah* untuk menyalurkan dana *Qardhul Hasan*?
2. Bagaimanakah bank *syariah* dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan*?
3. Apakah ada perbedaan bank *syariah* dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan?*
4. Apakah bank *syariah* di Asia telah memberikan laporan yang jelas sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dana *Qardhul Hasan*

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bank *syariah* yang telah ada di Asia. Penulis memilih penelitian pada tingkat Asia dikarenakan belum ada penelitian terkait *Qardhul Hasan* yang yang meneliti di tingkat Asia. Sejauh ini hanya ada penelitian di wiliayah Indonesia yang membahas mengenai *Qardhul Hasan* dengan fokus aspek yang teridiri dari perlakuan akuntansi, sumber dana dan penggunaan dana. Aspek yang diteliti didasarkan atas penelitian terdahulu dengan pengembangan pada tingkat atau cakupan wilayah penelitian yang mengambil tingkat negara di Asia. Aspek yang diteliti berkaitan dengan bagaimana perlakuan akuntansi, sumber dana dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*yang dilakukan oleh bank *syariah* di Asia . Data yang diambil dari laporan keuangan bank *syariah* mulai dari tahun 2014 sampai 2016. Penelitian ini diperkirakan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana *Qardhul Hasan*yang dilakukan oleh bank *syariah*.
2. Untuk menganalisis arah kebijakan bank *syariah* dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan.*
3. Untuk mengetahui kemungkinan perubahan kebijakan penyaluran dana *Qardhul Hasan.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi terbaru tentang kebijakan yang dilakukan oleh bank *syariah* dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan*.
2. Bagi masyarakat luas. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebijakan bank *syariah* dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan.*

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan dan sumber dana dari *Qardhul Hasan*.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan tentang populasi dan sampel, metode pengambilan data, teknik analisis data dan pengujian kualitas data.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini akan membahas perhitungan dalam penelitian, meliputi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang diperlukan. Pada bab ini juga terdapat hasil dari kesimpulan penelitian mengenai terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan, implikasi penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara umum, arti *Qardhul Hasan* serupa dengan arti jual beli, karena *Qardhul Hasan* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardhul Hasan* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatul *fiqh salaf as sholih, Qardhul Hasan* dikategorikan dalam akad *tathowui*` atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. *Qardhul Hasan* secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardhul Hasan*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. *Qardhul Hasan*definisinya adalah Pinjaman yang diberikan atas semangat *Ihsan* dan peminjam hanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang dipinjam saja. Namun bila , karena kebaikan budi maka atas kehendak peminjam, boleh membayar pinjaman melebihi jumlahnya tanpa perlu berjanji untuk berbuat sedemikian sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman (Prasetyowati, 2012).

Sedangkan menurut Kadarningsih (2017) *Qardhul Hasan*adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pembiayaan uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan *syariah* (tidak ada riba), karena kalau memberikan pembiayaan maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan *Qardhul Hasan*bertujuan untuk diberikan pada orang

yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pembiayaan ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pembiayaan. Jika penerima pembiayaan mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan

*Qardhul Hasan*atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. *Qardhul Hasan*merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman (Sulistyo, 2013)

Qardhul Hasan adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain dan orang lain dituntut untuk mengembalikan yang sepadan dengan itu (Satrio, 2015)

2.2 Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Menurut Satrio (2015) *Ijma*' ulama memperbolehkan pelaksanaan *Qardhul Hasan* / *Qardhul Hasan*dengan berlandaskan beberapa acuan sebagai berikut :

a. *Al Qur'an* "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan

mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Mengetahui" *QS At Taghabun : 11*)

b. "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkandan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamudikembalikan."(*Al-Baqarah:245*)

c. "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, danjangantolong-menolongdalamberbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (*Al-Maidah :2*)

d. Dalil Sunnah

Dalil Sunnah Hadits: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali" (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

e. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qarḍ atau qarḍ ul hasan boleh dilakukan.Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memilikisegala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah.menjadi satu

bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya

2.3 Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan *Qardhul Hasan*ada beberapa rukun dan syarat yang perlu dilakukan yaitu

1. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*menurut Prasetyowati (2012) terdiri dari

 Rukun *Qardhul Hasan*terdiri dari :

 a. *Muqridh* (pemilik barang/ pemberi pinjaman),
 b. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam),
 c. Ijab qabul
 d. *Qardhul Hasan* (Dana / barang yang dipinjamkan)

 Sedangkan syarat *Qardhul Hasan*yang perlu dipenuhi yaitu ada 2 :

a. *Qardhul Hasan*atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena Qardhul Hasan adalah akad terhadap harta.
b. Akad *Qardhul Hasan*tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli (ada kesepakatan)

2.4 Tujuan *Qardhul Hasan*

Pada dasarnya tujuan dari *Qardhul Hasan*adalah untuk membantu mereka yang kekurangan. Dengan adanya sistim *Qardhul Hasan*di harapkan mampu meringankan beban ekonomi yang di hadapi oleh mereka yang kekurangan dari segi keuangan. Prasetyowati (2012) menjelaskan mengenai tujuan dari *Qardhul Hasan*, diantaranya :

1. Untuk membantu orang-orang sesama yang membutuhkan.
2. Untuk membangun hubungan lebih baik antara miskin dan kaya.
3. Mobilisasi kekayaan antara semua orang dalam masyarakat.
4. Untuk melakukan perbuatan baik yang didorong dan dihargai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
5. Untuk memperkuat ekonomi nasional.
6. Untuk membangun masyarakat yang peduli.
7. Untuk memberantas masalah pengangguran dari masyarakat.
8. Hal ini dapat juga merupakan karya misionaris untuk kegiatan dakwah dengan memberikan Qardhul Hasan al-hasanuntuk non-Muslim, yang mungkin tertarik dengan mengetahui keindahan Islam.
9. Hal ini dapat menghilangkan diskriminasi sosial dan ekonomi dari masyarakat,dan
10. Jelas ada pahala yang besar di akhirat untuk memberikan *Qardhul Hasan*

2.5 Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Beradasarkan Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 sumber dana *Qardhul Hasan*berasal dari sebagian modal bank, keuntungan operasi bank dan sumbangan dari pihak luar yang berupa infaq. Sedangakan menurut PSAK 101 sumber dana *Qardhul Hasan*adalah infak dari bank *syariah,* shadaqah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Dengan melihat sumber dana *Qardul Hasan* maka kebijakan pembiayaan *Qardhul Hasan*di bank *syariah* dipengaruhi oleh ketersediaan dana (modal) bank, keuntungan bank dan risiko pengembalian dana pinjaman (Utomo, 2016)

Sedangkan menurut Prasetyowati (2012) sumber dana *Qardhul Hasan*dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

a. *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti dana talangan , dapat diambilkan dari modal bank.

c. *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Hermawan(2008) menjelaskan sumber dana *Qarḍul Hasan* dapat berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qarḍh* yang diterima bank *syariah* dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan

oleh para pemilik bank *syariah* dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman yang terlambat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Straus dan Corbin dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2010) penelitan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak mampu dicapai dengan prosedur - prosedur statistik atau cara – cara lain dari kuantifikasi. Penelitan ini secara umum dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku dan aktivitas sosial. Dengan penelitian kualitatif, diharapkan mampu menjelaskan makna apa yang terkandung dibalik suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang penyaluaran *Qardhul Hasan*yang dilakukan oleh Bank *Syariah* yang laporan keuangannya dipublikasikan. Sumber data yang dibutuhkan meliputi data sekunder, yaitu dengan Metode *library* (*documentary*) research atau *documentary analysis* (Malia, 2016). Oleh karenanya, penelitian ini mengharuskan peneliti melakukan penelusuran balik dan pemahaman terhadap proses terbitnya sebuah dokumen (*artifact*), dalam hal ini adalah *annual reports* dari bank *syariah* yang dipublikasi di situs resmi bank *syariah* terkait. Bank *syariah* yang dimaksud adalah bank yang ada di wilayah Asia yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bahrain dan Arab Saudi.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif merupakan suatu metode untuk mencari unsur – unsur , ciri – ciri atau sifat – sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisa data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksaannya dilakukan dengan teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak dan analisis dokumenter (Suryana, 2010)

Metode yang digunakan penulis difkokuskan pada studi kasus. Studi kasus yang dimaksud disini adalah studi kasus mengenai kebijakan yang dilakukan oleh bank *syariah* dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan*.

3.3 Intrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data-data dan sebagai instrumen pengumpulan data-data yang ada di lapangan. Sedangkan instrumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen milik bank *syariah* dalam bentuk *annual report*.

3.4 Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data laporan keuangan bank *syariah* yang dipublikasikan pada situs resmi bank.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan mencari data annual report Bank *Syariah* yang ada di situs resmi milik bank.

3.6 Pengujian Kebasahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Menurut Bachri (2010) Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar - benar absah. Trianggulasi ada berbagai macam cara yaitu:

a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengam atan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data digunakan teknik analisis isi atau *Content Analysis*. Teknik analisi isi adalah teknik yang sistematik untuk menganalisa makna pesan dan cara mengungkapkan pesan (Ulum, 2011). Teknik ini terdiri dari beberapa langkah, yakni :

a. Reduksi Data

Proses reduksi yang dilakukan adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan membuang yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

b. Model Data (Display Data)

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik dan flowchart.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab rumusan masalah atau merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu ojek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

d. Alur Penelitian

Alur Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Pengumpulan data – data berupa laporan keuangan milik bank *syariah* yang telah dipublikasi pada situs resmi milik bank *syariah*.

2. Melakukan proses pemilihan data – data yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diambil hanya data yang berkaitan dengan *Qardhul Hasan* atau Dana Kebajikan.

3. Setelah data – data yang berkaitan dengan *Qardhul Hasan* atau Dana Kebajikan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi terkait

dengan perlakuan akuntansi, sumber dana dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* atau Dana Kebajikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PENDAHULUAN

Bank *syariah* sebagai salah satu lembaga keuangan diharapkan mampu memberikan kontibusi lebih bagi masyarakat dibandingkan dengan bank biasa atau bank konvensional pada umumnya. Perbedaan paling mendasar antara bank *syariah* dengan bank konvensional terletak pada dasar operasionalnya. Dimana pada bank *syariah* dasar opersionalnya sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan kemakmuran bersama seluruh umat. Sedangkan bank konvensional hanya fokus untuk mencari keuntungan atau profit semata tanpa ada nilai lebih bila dibanding bank *syariah*.

Nilai lebih yang dimiliki oleh bank *syariah* yaitu memiliki tanggung jawab lain selain sebagai lembaga pengelola atau penghimpun keuangan. Tanggung jawab lain yang dimaksud adalah kontribusi nyata kepada masyarakat. Bank *syariah* diberi kepercayaan untuk menghimpun dana sumbangan dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali ini dapat dilakukan dengan akad *Qardhul Hasan*atau Dana Kebajikan. Penulis memilih penelitian di tingkat Asia dikarenakan pada wilayah Asia terdapat banyak negara dengan mayoritas muslim yang cukup besar bila dibandingkan dengan wilayah lain selain Asia. Dari sekian banyak negara yang ada di Asia penulis memfokuskan pada lima negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Lima negara yang dimaksud adalah :

a. Indonesia
b. Malaysia
c. Pakistan
d. Bahrain
e. Arab Saudi

Adapun ketentuan dalam pengambilan data laporan keuangan pada tiap negara sebagai berikut:

a. Masing-masing negara diambil dua *bank syariah* yang mengelola dana *Qardhul Hasan*.
b. Untuk setiap bank, diambil laporan keuangannya selama tiga tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Adapun ketentuan dalam pembahasan untuk masing - masing negara sebagai berikut:

a. Pertama ditinjau dari aspek perlakuan akuntansi terkait perlakuan akuntansi yang meliputi dasar hukum atau landasan yang dipakai dan pelaporan terkait dana Qardhul Hasan di suatu negara.

b. Kedua ditinjau dari aspek sumber dana dari *Qardhul Hasan*.

c. Ketiga ditinjau dari aspek penggunaan dana dari *Qardhul Hasan*.

Berikut akan dibahas mengenai pengelolaan dana *Qardhul Hasan* yang meliputi perlakuan akuntansi, sumber dana dan penggunaan dana untuk masing - masing negara. Urutan negara yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Indonesia
2. Bahrain

3. Pakistan

4. Malaysia

5. Arab Saudi

4.2 Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam disamping agama lain seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan agama agama lain yang ada di masyarakat. Dengan proporsi penduduk beragama Islam yang mendominasi, tentunya hal ini akan mendukung sektor-sektor yang identik dengan agama Islam. Salah satu sektor yang terbantu dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini adalah sektor perbankan khsusunya perbankan *syariah*. Berikut 34 perbankan *syariah* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Januari 2018.

Tabel 4.1 Perbankan *Syariah* yang ada di Indonesia

Bank Umum *Syariah*	**Unit Usaha *Syariah***
PT. Bank Aceh *Syariah*	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
PT. Muamalat Indonesia	PT Bank Permata, Tbk
PT. Bank Victoria *Syariah*	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT. Bank BRI *Syariah*	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT. Bank Bank Jabar Banten *Syariah*	PT Bank OCBC NISP, Tbk
PT. Bank BNI *Syariah*	PT Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank *Syariah* Mandiri	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT. Bank Mega *Syariah*	PT BPD DKI
PT. Bank Panin Dubai *Syariah*	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank *Syariah* Bukopin	PT BPD Jawa Tengah
PT. BCA *Syariah*	PT BPD Jawa Timur, Tbk
PT. Maybank Aceh *Syariah*	PT BPD Sumatera Utara
PT. Bank Tabungan Pensiun nasional *Syariah*	PT BPD Jambi
	PT BPD Sumatera Barat
	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
	PT BPD Kalimantan Selatan
	PT BPD Kalimantan Barat
	PD BPD Kalimantan Timur
	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
	PT BPD Nusa Tenggara barat
Jumlah 13 Bank Umum *Syariah*	Jumlah 21 Unit Usaha *Syariah*

Sumber : http://www.ojk.go.id

Dari beberapa bank *syariah* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penulis memilih Bank *Syariah* Mandiri dan Bank BRI *Syariah*.Untuk Negara Indonesia terdapat beberapa peraturan – peraturan yang mengatur terkait dana *Qardhul Hasan*. Beberapa peraturan tersebut seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang – Undang No 21 tahun 2008 pasal 19. Undang – undang ini berbunyi " *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan*

dengan prinsip syariah dan sesuai denga peraturan perundang – undangan ". Kegiatan lain pada pasal ini merujuk pada penyaluran fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana kebajikan. Selain Undang – undang No 21 tahun 2008, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan aturan terkait *Qardhul Hasan.* Aturan Ini tertuang dalam Pedoman Akuntansi Perbankan *Syariah* Indonesia (PAPSI) No 19. Pedoman ini mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101. PAPSI No 19 berisi tentang :

A. Definisi

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

02. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip *Syariah*, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*.

C. Penjelasan

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank.

02. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan.

03. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan:

 a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, antara lain:

 i. infak;

 ii. sedekah;

 iii. pengembalian dana kebajikan produktif;

 iv. denda; dan

 v. penerimaan nonhalal

 b. Penggunaan dana kebajikan digunakan untuk sumbangan dan untuk kepentingan umum

04. Dana kebajikan merupakan liabilitas yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan.

05. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.

06. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad *murabahah* atau *istishna*.

07. Penerimaan nonhalal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional Bank.

08. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Bank karena secara prinsip dilarang.

09. Penerimaan nonhalal bukan bagian dari pendapatan Bank sehingga tidak disajikan di Laporan Laba Rugi Komprehensif, tetapi sebagai bagian dari sumber dana kebajikan.

10. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial/dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai liabilitas dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.

02. Dana kebajikan disajikan sebagai liabilitas paling likuid.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan dana kebajikan

Db. Kas/rekening

Kr. Rekening Dana Kebajikan

02. Pada saat penyaluran dana kebajikan

Db. Rekening Dana Kebajikan

Kr. Kas/rekening

03. Pada saat pengembalian dana kebajikan

Db. Kas/rekening

Kr. Rekening Dana Kebajikan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana kebajikan.

02. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.

03. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga.

04. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.

05. Pengungkapan lain.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi oleh masing- masing bank, penggunaan dana kebajikan lebih digunakan untuk kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR). Nilai penggunan dana kebajikan pada tahun 2014 sebesar Rp 2.187.832.084, untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.077.552.365 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.724.626.003. Penggunaan dana kebajikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2014) dan Malia (2016). Bank BRI *Syariah* dalam dalam penyaluran dana kebajikan lebih difokuskan untuk kegiatan :

a. Pendidikan

Kegiatan penyaluran dana kebajikan pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh Bank BRI *Syariah* dilaksanakan dengan kegiatan BRI *Syariah* mengajar

yang diadakan di Kota Bengkulu, Balikpapan, Samarinda dan Kendari. Selain itu Bank BRI *Syariah* juga memberikan beasiswa pelajar untuk murid di tingkat SD, SMP dan SMU di beberapa wilayah Kantor Cabang dan memberikan donasi bagi lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah luar biasa dan Yayasan Indonesia Mengajar.

b. Sosial

Kegiatan penyaluran dana kebajikan pada sektor sosial yang dilakukan oleh Bank BRI *Syariah* dilakukan dengan kegiatan pemberian santunan dhuafa dan santunan anak yatim atau piatu yang dikoordinir oleh Kantor Cabang BRI *Syariah* Depok, Kediri dan BSD Tangerang dan pemberian sumbangan takjil selama Bulan Ramadhan di Majid Istiqlal dan Al Falah Benhil Jakarta.

c. Kesehatan

Kegiatan penyaluran dana kebajikan pada sektor kesehatan yang dilakukan oleh Bank BRI *Syariah* dilakukan dengan kegiatan bakti sosial pada kawasan Rawa Badak Jakarta dan kegiatan pengobatan gratis dan khitanan masal yang dilaksanakan di Masjid Agung Banda Aceh, Masjid Nurul Islam Palangkaraya.

d. Pembangunan Sarana Ibadah

Kegiatan penyaluran dana kebajikan pada sektor pembangunan sarana ibadah yang dilakukan oleh Bank BRI *Syariah* dilakukan dengan program bersih masjid di 52 masjid di seluruh Indonesia dan donasi untuk marbot di sejumlah masjid atau mushola di Indonesia.

e. Lingkungan Hidup

Kegiatan penyaluran dana kebajikan pada sektor lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bank BRI *Syariah* dilakukan dengan kegiatan menanam bibit pohon.

Sedangkan Bank *Syariah* Mandiri dalam menyalurkan dana kebajikan bekerja sama Lembaga Amil Zakat Nasional Bank *Syariah* Mandiri (LAZNAS BSM). Badan LAZNAS ini merupakan badan yang menyalurkan dana kebajikan yang telah dihimpun oleh Bank *Syariah* Mandiri. Nilai dana kebajikan yang telah disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp 260.155.047, untuk tahun 2015 sebesar Rp 5.540.160. 201 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 36.990.032.769. Badan LAZNAS sendiri memiliki tiga program untuk menyalurkan dana kebajikan yang terdiri dari :

a. Program Simpati Umat

 Program Simpati Umat adalah program yang begerak untuk menuntaskan permasalahan dasar yang ada di masyarakat dengan mendorong dan memperkuat kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat dengan dengan dukungan pada aspek fisik, mental, sosial dan spirtitual untuk membangun masyarakat madani. Bentuk nyata dari progam simpati umat meliputi Children Care Center, Sentra Sehat Terpadu, Pesantren Sehat dan Garda Penanganan Bencana

b. Program Didik Umat

 Program didik umat adalah program yang fokus pada sektor pendidikan. Bentuk nyata dari progam ini meliputi Islamic Development Program,

Sahabat Pelajar Indonesia, Sahabat Sekolah Indonesia, sekolah Ibu Berdaya dan Charity Didik Umat.

c. Program Mitra Umat

Progam mitra umat adalah progam yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan permodalan bagi unit-unit usaha yang potensial, pelatihan usaha dan pendampingan usaha. Bentuk nyata dari progam ini meliputi Mitra UKM Berdaya, BSM Mengalirkan Berkah, Sentra Jamur Mandiri, Mitra Desa Berdaya dan Mitra Pesantren Berdaya.

Untuk sumber dana kebajikan, masing-masing bank memiliki sumber dana yang sama yaitu dana yang berasal dari denda, pendapatan non halal dan infaq atau dana sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiana (2017) dan Hermawan(2008).

Untuk pencatatan akun dana kebajikan pada Bank BRI *Syariah* dan Bank *Syariah* Mandiri dicatat sebagai hutang lain-lain bank dan dapat dilihat detailnya pada akun hutang lain-lain dilaporan keuangan yang telah dipublikasikan.

Baik Bank *Syariah* Mandiri maupun Bank BRI *Syariah* sama – sama mengadopsi standar akuntansi yang sama yaitu PSAK No 101 untuk penyajian laporan dana kebajikan.

Untuk sumber dana dan penggunaan dana kebajikan baik Bank *Syariah* Mandiri dan Bank BRI *Syariah* telah dicantumkan sesuai dengan komponen yang ada pada PSAK 101.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana kebajikan atau *Qardhul Hasan*yang dikelola oleh bank *syariah* di Indonesia lebih ditujukan untuk kegiatan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial entitas *syariah* kepada masyarakat.

4.3 Bahrain

Untuk Negara Bahrain hanya ada satu lembaga yang mengatur standar terkait dana kebajikan atau *Qardhul Hasan*. Lembaga ini adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOFI). Standar yang mengatur dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* adalah *Sharia Standart No 6.*

9/2 External conversion through acquisition of the bank by parties interested in converting it.

If the purchaser is capable of negotiating a deal that could exclude all non-permissible receivables (e.g. interest and non-permissible assets) from the acquisition deal in a way that will make the seller solely liable for non-permissible liabilities, then the Shari'ah requires that the purchaser do so. However, if the acquisition cannot be concluded unless all assets of the bank including the non-permissible assets and receivables are acquired, then the purchaser is required by Shari'ah to act as quickly as possible to dispose of non-permissible liabilities even if the purchaser has to suggest to the creditors of the bank an earlier repayment for a discount.

9/3 Treatments for impermissible mortgages

The shareholders must accelerate the redemption of all impermissible mortgages attached to the assets of the bank. In the case of external conversion, the buyer must stipulate that the seller replaces impermissible mortgages with permissible ones.

10. Disposal of Impermissible Earnings

10/1 All impermissible earnings acquired by the bank before conversion that need to be disposed of as per the rules in this standard must without delay be paid to charity, unless it is difficult to do so, for example, where complete disposal promptly will lead to the collapse of the bank or bankruptcy. In this case, the implementation of conversion can reasonably take place gradually.

10/2 Any interest and other non-permissible earnings should be channelled to charity and general public utilities. It is not permissible for the bank to use this money, directly or indirectly, for its own benefit. Examples of charitable channels include, among others, training people other than the staff of the bank, funding research, providing relief equipment, financial and technical assistance for Islamic countries or Islamic scientific, academic Institutions, schools, anything to do with spreading Islamic knowledge, and

similar channels. The charity money must go to these channels in accordance with the resolutions of the Shari'ah Supervisory Board of the bank.

11. Zakah Obligation on the Bank before the Decision to Convert

When the conversion is initiated by outsiders who acquired the conventional bank for the purpose of converting it, then they are not obliged to make Zakah payment for the past financial periods because the Zakah for previous periods is the liability of the previous owners. The Zakah liability will start to exist for the new owners from the date of the decision to convert. For the purpose of discharging the responsibility to pay Zakah, the owners may apply the Shari'ah Standard No. (35) on Zakah. However, if the decision to convert was made by the shareholders and the Zakah was not paid for the previous financial periods, the shareholders are obliged to pay Zakah for these periods. They must take into account that they are obliged to pay Zakah even if the revenues and the money earned are impermissible because the shareholders are obliged in the first place to dispose of all accrued interest and impermissible earnings. So, the payment of Zakah is part of the obligation to dispose of impermissible earnings and interest.

12. Date of Issuance of the Standard

This Standard was issued on 4 Rabi' I, 1424 A.H., corresponding to 16 May 2002 A.D.

Gambar 4.1 *Sharia Standart No 6*

Standar ini mengatur tentang penggunan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* yang digunakan dalam bentuk amal atau *Charity.* Sesuai dengan *Sharia Standard No 6* pada poin nomor 10 yang berbunyi "any interest and other non-permissible earnings should be chancelled to charity and general public utilities. It is not permissible for the for the

bank to use this money, directly or indirectly for its own benefit". Sesuai dengan *Sharia Standard No 6* pada poin 10 semua bentuk penerimaan bunga dan pendapatan non halal harus disalurkan dalam bentuk amal dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pihak bank. Bentuk penyaluran dalam bentuk amal ini sesuai dengan AAOIFI dapat disalurkan untuk sekolah sekolah, bantuan keuangan dan untuk membangun agama Islam. AAOIFI juga mengeluarkan standar Financial Accounting Sharia (FAS) No 28 yang berbunyi "Any charity payment againts default and delayed payments by customers shall not be recoginized". Sesuai dengan peraturan ini maka bank tidak boleh mengakui keterlambatan pembayaran dari pelanggan atau denda. Denda akan digunakan sebagai *Charity* bank.

a. in case of cash Murabaha, the same will be recognized in the statement income in the period in which it arises; and

b. in case of deferred payment Murabaha and deferred payment sales, the same shall eventually increase the amount of deferred profit and amortized accordingly.

Hamish Jiddiyyah and Urboun

35. Subject to the terms of the contract, the initial deposit or advance payment, paid by the buyer shall be recognized as a liability of the seller.

36. Adjustment of, or forfeiture of, Hamish Jiddiyyah or Urboun, against breach of promise or default or other adverse conditions shall be governed by the Shari'ah rules and contractual arrangement between the parties, and accounted for accordingly.

37. Once the Murabaha or deferred payment sale transaction is consummated:

a. Hamish Jiddiyyah, being in the nature of a security deposit, shall continue to be presented as a liability and shall not be set-off against the receivables unless contractually agreed with the buyer; and

b. Urboun, being in the nature of an advance payment, shall be netted off against the receivables.

Charity

38. Any charity payment against defaults and delayed payments by the customer shall not be recognized as an income of the seller and shall be taken directly to charity payable, when received.

Presentation and disclosures

39. In addition to the disclosure requirements stated in FAS No. 1: "General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions" following are the minimum disclosure requirements in the financial statements of the seller:

a. the accounting policies adopted for Murabaha and deferred payment sales transactions;

b. Inventories held for Murabaha and deferred payment sales distinguishing according to the classification as well as identifying the inventory held under binding promise, held under non-binding promise and / or without any promise to purchase;

c. Inventories intended to be held for longer periods with information about the nature and risks associated thereto;

d. Receivables against Murabaha and deferred payment sales distinguished according to nature and identifying the maturity profiles of the same;

e. Receivables distinguishing between secured and unsecured, if any;

Gambar 4.2 *Finanancial Accounting Sharia No 28*

Untuk Bank Islamic Bahrain dana kebajikan digunakan untuk dua sektor, yaitu :

a. Kegiatan *Philantropic*

b. Bantuan untuk keluarga kurang mampu

Untuk tahun 2014 nilai penggunaan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* sebesar BD 752.000, untuk tahun 2015 sebesar BD 426.000 dan untuk tahun 2016 sebesar BD 449.000.

Sedangkan untuk Bank Al Baraka penggunaan dana kebajikan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam laporan keuangan Bank Al Baraka tidak dijelaskan secara detail mengenai sektor apa saja yang dibantu oleh dana kebajikan dari bank ini. Namun pada tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi penurunan dana kebajikan, dimana pada tahun 2014 dana kebaiukan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebesar US$ 1.002.018 dan terus mengalami penurunan sampai menyentuh angka US$ 549.000 pada tahun 2016.

Dari penggunaan dana kebajikan yang dilakukan oleh Bank Islamic Bahrain dan Bank Al Baraka memiliki kesamaan yaitu sama sama digunakan untuk kegiatan amal atau *Charity*. Penggunaan dana kebajikan untuk kegiatan amal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2014) dan Malia (2016)

Untuk sumber dana kebajikan baik Bank Islamic Berhad ataupun Bank Al Baraka sama-sama menjadikan denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah dan giro yang diterima dari bank-bank non Islam sebagai sumber dana kebajikan. Pengambilan sumber

dana kebajikan dari denda dan giro dari bank non Islam ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2016) dan Prasetyowati (2012).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan* yang dikelola oleh bank *syariah* di Negara Bahrain digunakan sebagai bentuk amal atau *Charity*.

4.4 Pakistan

Untuk negara Pakistan belum ditemukan standar atau lembaga yang mengawasi terkait pengelolaan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan*.

Untuk penggunaan dana kebajikan pada Bank MCB digunakan pada sektor-sektor :

a. Sektor kesehatan
b. Sektor pendidikan
c. Sektor kesejahteraan sosial

Penggunaan dana kebajikan Bank MCB lebih ditujukan sebagai bentuk amal atau *Charity* (Satrio, 2015). Pada dari tahun 2014 nilai penggunaan dana kebajikan sebesar PKR 5.000.000. Kemudian pada tahun 2015 nilai penggunaan dana kebajikan naik sangat tinggi sebesar PKR 20.600.000 dan pada tahun 2016 turun menjadi PKR 2.600.000.

Sedangkan penggunaan dana kebajikan pada Bank Meezan ditekankan sebagai bentuk sumbangan untuk :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Kemanusiaan

d. Islamic Micro Fianance

Nilai dana kebajikan yang digunakan untuk empat sektor diatas pada tahun 2014 mencapai RS 74.109.000, tahun 2015 mencapai RS 49.577.000 dan untuk tahun 2016 sebesar RS 37.817.000

. Untuk sumber dari dana kebajikan, baik Bank MCB dan Bank Meezan berasal dari pendapatan non halal dan denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah (Kadarningsih, 2017).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dana kebajikan yang dikelola oleh entitas *syariah* di Negara Pakistan digunakan sebagai amal atau *Charity*.

4.5 Malaysia

Untuk negara Malaysia regulasi yang mengatur tentang dana kebajikan mengacu pada Malaysian Companies Act 1965. Piagam ini mengaharuskan agar semua entitas yang ada di Negara Malaysia dapat memberikan kontribusi bagi negara Malaysia dalam bidang industri, pengetahuan, agama, amal, industri dan bidang bidang lain yang berguna bagi negara. Berikut kutipan dari Malaysian Companies Act 1965 yang mengatur terkait dana kebajikan.

have the word "*Sendirian*" or the abbreviation "*Sdn.*" as part of its name from continuing to use the name set forth in its memorandum immediately before the commencement of this Act until the expiration of two years after the commencement of this Act.

(6) A change of name pursuant to this Act shall not affect the identity of the company or any rights or obligations of the company or render defective any legal proceedings by or against the company, and any legal proceedings that might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

(7) Where the winding up of a company commences within one year after the company has changed its name, the former name as well as the existing name of the company shall appear on all notices and advertisements in relation to the winding up.

Omission of "*Berhad*" in name of charitable and other companies

24. (1) Where it is proved to the satisfaction of the Minister that a proposed limited company is being formed for the purpose of providing recreation or amusement or promoting commerce, industry, art, science, religion, charity, pension or superannuation schemes or any other object useful to the community, and will apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and will prohibit the payment of any dividend to its members, the Minister may (after requiring, if he thinks fit, the proposal to be advertised in such manner as he directs either generally or in a particular case) by licence direct that it be registered as a company with limited liability without the addition of the word "*Berhad*" to its name, and the company may be registered accordingly.

(2) Where it is proved to the satisfaction of the Minister—

(a) that the objects of a limited company are restricted to those specified in subsection (1) and to objects incidental or conducive thereto; and

(b) that by its constitution the company is required to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and is prohibited from paying any dividend to its members,

the Minister may by licence authorize the company to change its name to a name which does not contain the word "*Berhad*", being a name approved by the Registrar.

Gambar 4.3 *Malaysian Companies Act 1965*

Sesuai *Malaysian Companies Act 1965* pada poin nomor 24 yang berbunyi " limited company is being formed for purpose of providing recreation, industry, art, science, religion, charity, pension or superannution schemes or any other object useful to the community". Pada poin nomor 24 ini mewajibkan setiap

entitas atau perusahaan yang ada di Malaysia harus mampu memberikan manfaat bagi publik melalui beberapa cara seperti memberikan fasilitas rekreasi, industri, seni pengetahuan, amal dan pensiun.

Untuk Bank Muamalat penggunaan dana kebajikan digunakan untuk penguatan modal usaha bagi pedagang kecil. Penguatan modal usaha untuk pedagang kecil dilakukan dengan memberikan pinjaman dana tanpa bunga (Riswandi, 2015). Selain pedagang kecil, penggunaan dana kebajikan pada Bank Muamalat juga diberikan kepada golongan ASNAF. Terdapat perbedaan pengalokasian penggunaan dana kebajikan dari tahun 2014 sampai 2016. Untuk tahun 2014 penggunaan dana kebajikan digunakan untuk penguatan modal usaha pedagang kecil dengan nominal penggunaan sebesar RM 207.000 yang ditujukan kepada 116 pedagang kecil. Pada tahun 2015 penggunaan dana kebajikan masih digunakan untuk penguatan modal usaha pedagang kecil, ditambah pemberian bantuan bagi orang cacat. Nilai pengguaan dana kebajikan di tahun 2015 sebesar RM 404.000 dengan jumlah penerima sebanyak 216 orang. Sedangkan pada tahun 2016, penggunaan dana kebajikan lebih ditujukan untuk golongan ASNAF dengan nilai penggunaan sebesar RM 2.469.411 yang ditujukan kepada 125 orang.

Sedangkan penggunaan dana kebajikan pada Bank Islam Berhad lebih ditujukan sebagai bentuk Philantrophi entitas *syariah* (Satrio, 2015). Kegiatan Philantrophi yang dilakukan oleh Bank Islam Berhad ditujukan kepada 4 sektor yang terdiri dari :

a. Sumbangan untuk organisasi non profit

Bentuk kegiatan Philantropi untuk organisasi non profit yang dilakukan oleh Bank Islam Berhad dilaksanakan dengan program-program seperti pemberian sumbangan untuk GAZA, Palestine yang dilakukan melalui lembaga AMAN Palestine, sumbangan kendaraan operasional untuk Pusat Dakwah Jeli dan sumbangan kendaraan operasional untuk lembaga PERKIM Cawangan.

b. Sumbangan untuk aktivitas pendidikan

Bentuk kegiatan Philantropi untuk aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh Bank Islam Berhad dilakukan dengan memberikan sumbangan berupa kendaraan operasioanal untuk Sekolah Tahfiz Mawwadah, sumbangan kendaraan untuk Sekolah Menengah Sains Tahfiz Alor Star dan mewaqafkan bangunan untuk Sekolah Menengah Darul Ulum Diniah.

c. Sumbangan untuk dakwah

Bentuk kegiatan Philantropi untuk aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Bank Islam Berhad dilakukan dengan mengadakan acara berbuka puasa bersama dengan masyrakat yang kurang mampu.

d. Sumbangan untuk keluarga kurang mampu

Bentuk kegiatan Philantropi yang dilakukan oleh Bank Islam Berhad dilakukan dengan memberikan sepeda motor bagi pemuda yang masuk dalam golongan Orang Kurang Upaya (OKU), mewaqafkan bangunan bengkel kemahiran untuk Mahaad Muhamaddi.

Dari tahun 2014 sampai 2016 nilai penggunaan dana kebajikan selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2014 nilai penggunaan dana kebajikan sebesar RM 175.000. Kemudian pada tahun 2015 penggunaan dana kebajikan meningkat menjadi RM 261.000. sedangkan pada 2016, penggunaan dana kebajikan mengalami penurunan yang cukup besar karena pada tahun ini nilai penggunaan dana kebajikan sebesar RM 16.000. Penurunan yang cukup besar ini dapat menjadi indikasi sudah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk yang telah dibantu oleh Bank Islam Berhad.

Untuk sumber dari dana kebajikan, hanya Bank Islam Berhad yang mencamtukan darimana sumber dana kebajikan diperoleh beserta dengan nilai nomilanya. Sumber dana kebajikan pada Bank Islam Berhad terdiri dari infaq, shadaqah dan denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman (Andiana, 2017). Sedangkan pada Bank Muamalat tidak dijelaskan darimana sumber dana kebajikan diperoleh.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dana kebajikan yang dikelola di Negara Malaysia ditujukan sebagai amal atau *Charity*.

4.6 Arab Saudi

Untuk negara Arab Saudi belum ditemukan standar atau lembaga yang mengawasi terkait pengelolaan dana kebajikan atau *Qardhul Hasan*.

Bank Aljazaria menggunakan dana kebajikan dengan membentuk program khusus yang bernama “Khair AlJazaria Le Ahl Aljazaria”.

Program ini berfokus pada beberapa sektor pada negara Arab Saudi seperti :

a. Sumbangan untuk lembaga-lembaga amal
b. Progam pemagangan untuk pria dan wanita guna memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar
c. Menjadi sponsor dalam kegiatan pelatihan bagi penyandang cacat, tuna netra dan tuli

Dari tahun 2014 sampai 2016 nilai penggunaan dana kebajikan mengalami penurunan untuk program *Khair Aljazaria Le Ahl Aljazaria*. Pada tahun 2014 penggunaan dana kebajikan untuk program ini sebesar SR 49.433.000 dan terus menurun sampai menyentuh angka SR 34.314.000 pada tahun 2016. Penurunan ini dapat menjadi indikator telah meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat yang dibantu oleh program ini.

Sedangkan Bank Al Rajhi menjalin kerjasama dengan lembaga *Al Birr Charity Society*. Lembaga ini fokus untuk membantu kehidupan keluarga yang kekurangan secara finansial seperti :

a. Bantuan untuk anggota keluarga yang mengalami cacat
b. Bantuan untuk wanita yang ditinggal karena perceraian
c. Bantuan untuk janda

Dari tahun 2014 sampai 2016 nilai penggunaan dana kebajikan mengalami perbedaan yang cukup besar. Pada tahun 2014 nilai penggunaan dana kebajikan sebesar SR 20.475.000 dan terus meningkat sampai menyentuh SR 52.422.000 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2014 penggunaan dana kebajikan justru

menurun menjadi sebesar SR 20.534.000. Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2015 dapat menggambarkan tingkat permasalah keluarga seperti perceraian yang cukup tinggi yang terjadi di negara Arab Saudi.

Untuk sumber dari dana kebajikan, hanya bank Al Rajhi yang menjelaskan dari mana saja sumber dana kebajikan diperoleh. Berdasarkan informasi yang ada pada laporan keuangan milik Bank AlRajhi, sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan non halal berupa bunga yang didapat dari bank lain bank lain atas suatu giro (Andiana, 2017). Sedangkan Bank AlJazaria tidak mencantumkan informasi yang jelas pada laporan keuangannya terkait darimana sumber dana kebajikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dana kebajikan yang dikelola di Negara Arab

BAB V

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana kebajikan pada Negara Indonesia, Malaysia, Bahrain, Pakistan dan Arab Saudi memiliki banyak kesamaan. Baik penggunaan, perlakuan akuntansi dan sumber dana kebajikan pada negara – negara diatas relatif sama. Sumber dana kebajikan dari lima negara diatas juga sama, yakni sama – sama diambil dari pendapatan non halal seperti giro yang diterima bank atas dana yang disimpan pada bank lain (bank non Islam). Untuk perlakuan akuntansi atas dana kebajikan semua bank pada lima negara diatas diakui sebagai hutang lain – lain. Untuk beberapa bank masih ada yang belum menggunakan standar yang sesuai dengan ruang lingkupnya sebagai entitas *syariah*. Masih ada bank yang menggunakan standar pelaporan bank konvensional meskipun bank tersebut merupakan bank *syariah*.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya

1. Untuk penelitan selanjutnya dapat meneliti terkait pengelolaan dana kebajikan di negara dengan mayoritas non muslim.

Untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel bank yang dipilih agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

Tabel 4.2 Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan *Qardhul Hasan*

Aspek	**Negara**				
	Indonesia	**Bahrain**	**Pakistan**	**Malaysia**	**Arab Saudi**
Perlakuan Akuntansi	a. Terdapat laporan terpisah yang menampilkan pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* b. Penyajian laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* menggunakan standar PSAK No 101 dan	a. Terdapat laporan terpisah yang menampilkan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* . b. Penyajian laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* menggunakan standar *Sharia Standard No 6*	a. Terdapat laporan terpisah terkait pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* b. Dalam penyajian laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan*tidak menjelaskan standar akuntansi	a. Tidak terdapat laporan terpisah yang menampilkan pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* b. Laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* ditampilkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	a. Tidak terdapat laporan terpisah yang menampilkan pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* b. Laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* ditampilkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). c. Proses penyusuanan laporan keuangan

	PASPSI No 19.	dan FAS no 28 yang dikeluarkan oleh *AAOFI*. c. Standar pelaporan *IFRS* juga diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.	*syariah* yang dipakai. c. Standar pelaporan *IFRS* juga diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.	(CALK). c. Proses penyusann laporan keuangan secara menyeluruh mengacu pada standar *IFRS, Malaysian Act 1965* dan MFRS.	secara menyeluruh mengacu pada standar IFRS dan IAS.

Aspek	Negara				
	Indonesia	**Bahrain**	**Pakistan**	**Malaysia**	**Arab Saudi**
Sumber Dana	a. Denda b. Infaq dan Shodaqah c. Pendapatan non halal	a. Denda b. Donasi	a. Denda b. Pendapatan non halal *c. Deviden Purification* d. Donasi	a. Denda b. Infaq dan Shadaqah c. Pendapatan non halal	a. Pendapatan non halal
Penggunaan Dana	a. Disalurkan dalam bentuk Coorporate Social Responsibility (CSR) b. Disalurkan lewat badan khusus seperti badan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank *Syariah* Mandiri (LAZNAS BSM)	a. Disalurkan dalam bentuk *Charity* atau amal	a. Disalurkan dalam bentuk *Charity* atau amal	a. Disalurkan dalam bentuk *Charity* atau amal	a. Disalurkan dalam bentuk program *Philantropic* b. Disalurkan lewat badan khusus seperti *Al Birr Charity Society* dan *Khair Aljazaria Le Ahl Aljazaria*

Berdasarkan tabel perbedaan dan persamaan pengelolaan dana *Qardhul Hasan*. Berikut akan dijelaskan perbedaan maupun persamaan dari masing – masing aspek :

a. Aspek Perlakuan Akuntansi

Untuk perlakuan akuntansi terkait penyajian pengelolaan dana *Qardhul Hasan* untuk lima negara diatas sebenarnya telah menampilkan laporan pengelolaannya baik itu dari sumber dana ataupun penggunaan dana. Namun hanya negara Indonesia, Bahrain dan Pakistan yang memiliki laporan tersendiri yang menampilkan pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* Sedangkan untuk negara Malaysia dan Arab Saudi laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan*ditampilkan pada bagian catatan atas laporan keuangan (CALK). Selanjutnya terkait standar yang dipakai dalam penyajian laporan pengelolaan dana *Qardhul Hasan*, hanya negara Indonesia dan Bahrain yang menggunanaakan standar khusus terkait pengelolaan dana *Qardhul Hasan.* Untuk negara Pakistan, mesikipun menampilkan laporan terpisah pengelolaan dana *Qardhul Hasan*tapi tidak menjelaskan mengenai standar *syariah* yang dipakai. Secara keseluruhan dari lima negara diatas sama – sama menggunakan standar pelaporan yang dikeluarkan oleh IFRS, kecuali Indonesia.

b. Aspek Sumber Dana

Untuk sumber dana *Qardhul Hasan* dari lima negara diatas memiliki kesaamaan yaitu sama – sama menggunakan denda yang diterima dari nasabah atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan pendapatan non halal seperti bunga giro yang diterima dari bank non *syariah* sebagai sumber dari dana *Qardhul Hasan*. Selain denda dan pendapatan non halal, donasi atau sumbangan yang diterima oleh bank juga digunakan sebagai sumber dari *Qardhul Hasan*. Dari lima negara diatas yang memiliki sumber dana *Qardhul Hasan*paling sedikit hanya negara Arab Saudi. Pada negara Arab Saudi sumber dari dana *Qardhul Hasan*hanya berasal dari pendapatan non halal. Sedangkan negara dengan sumber dana *Qardhul Hasan*paling banyak yaitu negara Pakistan yang terdiri dari denda, pendapatan non halal, donasi dan *Deviden Purification.*

c. Aspek Penggunan Dana

Untuk penggunaan dana *Qardhul Hasan*pada lima negara diatas memiliki perbedaan dalam penyalurannya. Untuk negara Indonesia penggunaan dana *Qardhul Hasan*dilakukan dengan program Coorporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan untuk negara Bahrain, Pakistan dan Malaysia penggunaan dana *Qardhul Hasan*lebih ditujukan untuk amal atau *charity.* Sedangkan negara Arab Saudi dalam menggunakan dana *Qardhul Hasan*dilaksanakan dalam bentuk

program *Philantropic* atau program kedermawanan. Dalam hal penyaluran dana *Qardhul Hasan* hanya negara Malaysia, Bahrain dan Pakistan yang menyalurkan langsung dana *Qardhul Hasan* tanpa melaui lembaga atau badan khusus. Sedangkan untuk negara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan* disalurkan melalui lembaga khusus.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya

2. Untuk penelitan selanjutnya dapat meneliti terkait pengelolaan dana kebajikan di negara dengan mayoritas non muslim.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel bank yang dipilih agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, *10*(1), 46–62.

Djunaeni, M. E., Yusuf, M., & Amwal, A. (2017). Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan *Syariah* Perspektif Hukum Islam, *9*(2).

Hermawan, H. (2008). dan Qardhul Hasan pada Bank BRI *Syariah* Cabang Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam, La_Riba*, *2*(1), Halaman 263-278.

Hisamuddin, N. (2012). Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada baznas dan pkpu kabupaten lumajang. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *1*(1), Halaman 1-36.

Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan*dalam Laporan Keuangan Perbankan *Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *VII*(1), Halaman 32-34.

Malia, E. (2016). Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan*Sebagai Aplikasi Corporate Social Responsibility Entitas Lembaga Keuangan Syari'ah., (40).

Nadiyyah, S. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT . Bank *Syariah* Mandiri. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *2*(1), Halaman 483-488.

Prasetyowati, R. A. (2012). PERSEPSI BANK-BANK *SYARIAH* TERHADAP PRODUK *QARDHUL HASAN*DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen*, *3*(1), Halaman 14-27.

Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardhul Hasan dan Al-*Qardhul Hasan*sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan *Syariah*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *21*(1), Halaman 24-42.

Rahmat, P. (2010). Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf. *EQUILIBRIUM*, *5*(9), Halaman 1-8.

Riswandi, D. (2015). PEMBIAYAAN QARDUL HASAN. *Jurnal Hukum Islam, Istinbath*, *14*(2), Halaman 243-268.

Satrio, M. A. (2015). *Qardhul Hasan*sebagai wujud pelaksanaan csr dan kegiatan filantropi lembaga keuangan *syariah* untuk pemberdayaan masyarakat.

Jurnal Kajian Bisnis, *23*(2), Halaman 104-111.

Sulistyo, H. (2013). Model pembiayaan pedagang kaki lima (pkl) melalui *Qardhul Hasan*. *Jurnal Riptek*, *7*(1), Halaman39-46.

Ulum, I. (2011). Analisis praktik pengungkapan informasi intellectual capital dalam laporan tahunan perusahaan telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), Halaman 49-56.

Umar Assegaf, Y. (2016). *Qardhul Hasan*Dan Implementasinya. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *20*(1), Halaman 94-103.

Utomo, A. S. (2016). Financial Determinants of *Qardhul Hasan*Financing Growth : Evidence from Islamic Banks in Indonesia. In *Gadjah Mada International Confrence on Islamic Business Research (Gama ICIBR)* (pp. 1–10).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan* di Indonesia

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	BRI *Syariah*	2016	Infaq dan Shadaqah yang terkumpul Sekitar Rp. 602.000.000 Denda yang terkumpul sekitar Rp 220.000.000 Pendapatan non halal yang terkumpul sekitar Rp 129.000.000 Jumlah sumber dari dana kebajikan untuk yahun 2016 sekitar Rp 951.000.000	• Penggunaan dana kebajikan oleh Bank BRI *Syariah* merupakan bentuk Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan sebagai investasi pertumbuhan dimasa depan yang utuh dan berkelanjutan. • Sumber pendapatan non halal merupakan penerimaan jasa giro dari bank non *syariah*. • Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabiliti bank. • Akad Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. • Pinjaman Qardhul Hasan meliputi pinjaman *hawalan* dan *rahn* • Pinjaman hawalan adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak lain (bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini, bank	Digunakan untuk kegiatan CSR Bank Jumlah dana kebajikan yang telah tersalurkanl di tahun 2016 sebesar Rp 783.406.003 Sedangkan total dana yang telah tersalurkan untuk kegiatan CSR sebesar Rp 1.724.626.003 yang teridiri dari : a. Zakat perusahaan sebesar Rp 488.370.000 b. Zakat Profesi sebesar Rp 452.850.000 c. Dana Kebajikan sebesar Rp 783.406.003 Adapun rincian kegiatan CSR sebagai berikut : a. Faedah pendidikan sebesar Rp 577.790.000 b. Faedah kesehatan sebesar Rp 413.467.103 c. Faedah sosial sebesar Rp 327.524.000 d. Faedah peribadahan sebsesar Rp

				mendapat imbalan (ujrah) dan pendapatan diakui saat diterima. • Pinajaman rahn adalah transaksi menggadaikan barang atau harta nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta tersebut dinilai sesuai nilai pasarnya dan dikurangi dengan presentgase tertentu. Bank akan mendapat imbalan (ujrah) sebagai gantinya dan pendapatan diakui dengan basis akrual. • Pinjaman Qardhul Hasan diakui sebesar jumlah nominal saat terjadinya transaksi. • Kelebihan pengembalian Qardhul Hasan akan diakui dengan basis akrual. • Pada laporan posisi keuangan, pinjaman Qardhul Hasan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi cadangan kerugian pinjaman yang dibentuk atas review manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.	396.039.900 e. Faedah lingkungan hidup sebesar Rp 9.805.000

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Sumber Dana Kebajikan				*Sources of Qardhul Hasan Funds*
Infaq dan *shadaqah*	602		1.155	*Infaq and shadaqah*
Denda	220		256	*Penalty*
Pendapatan non-halal	129		166	*Non-halal income*
	951		1.560	
Penggunaan Dana Kebajikan				*Uses of Qardhul Hasan Funds*
Sumbangan	783		1.374	*Donation*
Surplus	168		206	*Surplus*
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	511		305	*Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year*
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	679		511	*Qardhul Hasan Funds at End of the Year*

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	BRI *Syariah*	2015	a. Infaq dan Shadaqah yang terkumpul sekitar Rp 1.158.000.000 b. Denda yang terkumpul sekitar Rp 256.000.000 c. Pendapatan non halal yang terkumpul sekitar Rp 1.580.000.000 Jumlah dana kebajikan yang terkumpul ditahun 2015 sebesar Rp 1.580.000.000	• Penggunaan dana kebajikan oleh Bank BRI *Syariah* merupakan bentuk Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan sebagai investasi pertumbuhan dimasa depan yang utuh dan berkelanjutan • Sumber pendapatan non halal merupakan penerimaan jasa giro dari bank non *syariah* • Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabiliti bank • Akad Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan • Pinjaman Qardhul Hasan meliputi pinjaman hawalan dan rahn • Pinjaman hawalan adalah	Digunakan untuk kegiatan CSR bank. Berikut rincian keigiatan CSR yang dilakukan di tahun 2015 : a. Bantuan pendidikan sebesar Rp 251.800.000 b. Bantuan kesehatan sebesar Rp 204.555.365 c. Dakwah dan bantuan sarana ibadah sebesar Rp 598.203.000 Pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 22.994.000

				akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak lain (bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini, bank mendapat imbalan (ujrah) dan pendapatan diakui saat diterima • Pinajaman rahn adalah transaksi menggadaikan barang atau harta nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta tersebut dinilai sesuai nilai pasarnya dan dikurangi dengan presentgase tertentu. Bank akan mendapat imbalan (ujrah) sebagai gantinya dan pendapatan diakui dengan basis akrual • Pinjaman Qardhul Hasan diakui sebesar jumlah nominal saat terjadinya transaksi • Kelebihan pengembalian Qardhul Hasan akan diakui	

				dengan basis akrual Pada laporan posisi keuangan, pinjaman Qardhul Hasan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi cadangan kerugian pinjaman yang dibentuk atas review manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2015	**Catatan/ *Notes***	**2014**	
Sumber Dana Kebajikan				***Sources of Qardhul Hasan Funds***
Infaq dan shadaqah	1.158		1.941	*Infaq and shadaqah*
Denda	256		83	*Penalty*
Pendapatan non-halal	166		161	*Non-halal income*
	1.580		**2.185**	
Penggunaan Dana Kebajikan				***Uses of Qardhul Hasan Funds***
Sumbangan	1.374		2.714	*Donation*
Surplus (Defisit)	**206**		**(529)**	***Surplus (Deficit)***
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	**305**	2a	**834**	***Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year***
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	**511**	2a	**305**	***Qardhul Hasan Funds at End of the Year***

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	BRI *Syariah*	2015	d. *Infaq* dan *Shadaqah* yang terkumpul sekitar Rp 1.158.000.000 e. Denda yang terkumpul sekitar Rp 256.000.000 f. Pendapatan non halal yang terkumpul sekitar Rp 1.580.000.000 Jumlah dana kebajikan yang terkumpul ditahun 2015 sebesar Rp 1.580.000.000	• Penggunaan dana kebajikan oleh Bank BRI *Syariah* merupakan bentuk Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan sebagai investasi pertumbuhan dimasa depan yang utuh dan berkelanjutan • Sumber pendapatan non halal merupakan penerimaan jasa giro dari bank non *syariah* • Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabiliti bank • Akad Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dana	Digunakan untuk kegiatan CSR bank. Berikut rincian keigiatan CSR yang dilakukan di tahun 2015 : d. Bantuan pendidikan sebesar Rp 251.800.000 e. Bantuan kesehatan sebesar Rp 204.555.365 f. Dakwah dan bantuan sarana ibadah sebesar Rp 598.203.000 Pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 22.994.000

				kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan • Pinjaman Qardhul Hasan meliputi pinjaman hawalan dan rahn • Pinjaman hawalan adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak lain (bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini, bank mendapat imbalan (ujrah) dan pendapatan diakui saat diterima • Pinajaman rahn adalah transaksi	

				menggadaikan barang atau harta nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta tersebut dinilai sesuai nilai pasarnya dan dikurangi dengan presentgase tertentu. Bank akan mendapat imbalan (ujrah) sebagai gantinya dan pendapatan diakui dengan basis akrual • Pinjaman Qardhul Hasan diakui sebesar jumlah nominal saat terjadinya transaksi • Kelebihan pengembalian Qardhul Hasan akan diakui dengan basis akrual Pada laporan posisi	

				keuangan, pinjaman Qardhul Hasan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi cadangan kerugian pinjaman yang dibentuk atas review manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2015	Catatan/ *Notes*	2014	
Sumber Dana Kebajikan				***Sources of Qardhul Hasan Funds***
Infaq dan *shadaqah*	1.158		1.941	*Infaq and shadaqah*
Denda	256		83	*Penalty*
Pendapatan non-halal	166		161	*Non-halal income*
	1.580		**2.185**	
Penggunaan Dana Kebajikan				***Uses of Qardhul Hasan Funds***
Sumbangan	1.374		2.714	*Donation*
Surplus (Defisit)	**206**		**(529)**	***Surplus (Deficit)***
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	**305**	2a	**834**	***Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year***
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	**511**	2a	**305**	***Qardhul Hasan Funds at End of the Year***

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	Mandiri *Syariah*	2016	a. Denda yang terkumpul sebesar Rp 40.167.582.154 b. Penerimaan non halal yang terkumpul sebesar Rp 428.227.952 c. Dana sosial lainnya sebesar Rp 80.763.148 Jumlah sumber dana kebajikan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 40.676.573.254	• Penerimaan Non Halal berasal dari seluruh jasa giro yang diterima dari bank non *syariah* • Penerimaan giro dari bank non *syariah* sebelum disalurkan menjadi dana kebajikan akan dicatat sebagai liabilitas bank • Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. • Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Besarnya denda ditentukan oleh internal bank. • Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah	Disalurkan melalui lembaga LAZNAS BSM sebsesar Rp 36.990.032.769

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
Sumber dana kebajikan			
Denda	43	40.167.582.154	73.106.988.371
Penerimaan non-halal		428.227.952	427.346.466
Dana sosial lainnya		80.763.148	203.806.257
Jumlah sumber dana kebajikan		40.676.573.254	73.738.141.094
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		36.990.032.769	5.540.160.201
Jumlah penggunaan dana kebajikan		36.990.032.769	5.540.160.201
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs		(121.101.197)	175.049.850
Kenaikan dana kebajikan		3.565.439.288	68.373.030.743
Saldo awal dana kebajikan		132.485.913.632	64.112.882.889
Saldo akhir dana kebajikan	16	136.051.352.920	132.485.913.632

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	Mandiri *Syariah*	2015	• Denda yang terkumpul sebesar Rp 73.106.988.371 • Penerimaan non halal yang terkumpul sebesar Rp 427.346.466 • Dana sosial lainnya sebesar Rp 203.806.257 Jumlah sumber dana kebajikan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 73.738.141.094	• Penerimaan Non Halal berasal dari seluruh jasa giro yang diterima dari bank non *syariah* • Penerimaan giro dari bank non *syariah* sebelum disalurkan menjadi dana kebajikan akan dicatat sebagai liabilitas bank • Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. • Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Besarnya denda ditentukan oleh internal bank. • Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah	Disalurkan melalui lembagas LAZNAS BSM sebesar Rp 5.540.160.201

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014
Sumber dana kebajikan			
Denda	44	73.106.988.371	30.289.557.501
Penerimaan non-halal	16	427.346.466	441.565.158
Dana sosial lainnya		203.806.257	4.624.149.654
Jumlah sumber dana kebajikan		73.738.141.094	35.355.272.313
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		5.540.160.201	2.260.155.047
Jumlah penggunaan dana kebajikan		5.540.160.201	2.260.155.047
Keuntungan selisih kurs		175.049.850	8.418.831
Kenaikan dana kebajikan		68.373.030.743	33.103.536.097
Saldo awal dana kebajikan		64.112.882.889	31.009.346.792
Saldo akhir dana kebajikan	16	132.485.913.632	64.112.882.889

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Indonesia	Mandiri *Syariah*	2014	• Denda yang terkumpul sebesar Rp 30.289.557.501 • Penerimaan non halal yang terkumpul sebesar Rp 441.565.158 • Dana sosial lainnya sebesar Rp 4.624.149.654 Jumlah sumber dana kebajikan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 35.355.272.313	• Penerimaan Non Halal berasal dari seluruh jasa giro yang diterima dari bank non *syariah* • Penerimaan giro dari bank non *syariah* sebelum disalurkan menjadi dana kebajikan akan dicatat sebagai liabilitas bank • Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. • Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Besarnya denda ditentukan oleh internal bank. • Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah	Dialurkan melalui lembaga LAZNAS BSM sebesar Rp 260.155.047

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013
Sumber dana kebajikan	2a,14		
Denda	43	30.289.557.501	27.300.018.406
Penerimaan non-halal		441.565.158	191.243.336
Dana sosial lainnya	2z	4.624.149.654	607.935.204
Jumlah sumber dana kebajikan		35.355.272.313	28.099.196.946
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		2.260.155.047	614.916.321
Jumlah penggunaan dana kebajikan		2.260.155.047	614.916.321
Keuntungan selisih kurs		8.418.831	87.404.667
Kenaikan dana kebajikan		33.103.536.097	27.571.685.292
Saldo awal dana kebajikan		**31.009.346.792**	**3.437.661.500**
Saldo akhir dana kebajikan		**64.112.882.889**	**31.009.346.792**

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Muamalat	2016	• Sumber dari dana kebajikan berasal dari zakat dan shadaqah dari Bank Muamalat beserta staf bank	• *Qardhul Hasan*atau Qardhul Hasan adalah perjanjanjian pinjaman antara dua pihak atas dasar kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek • Nilai pengembalian pinjaman harus sama dengan nilai pada saat meminjam • Namun apabila nasabah mengembalikan jumlah pinjaman melebihi nilai nominal yang dipinjam, maka ini diperbolehkan dan bank tidak mengakui kelebihan ini sebagai pendapatan. • Dibentuk komite khusus untuk menyalurkan dana kebajikan. Komite ini disebut dengan dengan Tabung Mawaddah Micro Financing. • Pinjaman untuk mereka yang ingin mengembangkan bisnis mulai dari RM 1.000 sampai dengan RM 10.000, dengan maksimal pengembalian selama dua tahun	Penggunaan dana kebajikan ditahun 2016 digunakan untuk 125 orang dari golongan ASNAF, yang terdiri dari a. Untuk golongan *Fisabilillah* sebesar RM 1.924.483 b. Untuk golongan Miskin sebesar RM 333.531 c. Untuk golongan fakir sebesar RM 164.200 d. Untuk golongan *Mualaf* sebesar RM 500 e. Untuk Sedeqah sebesar RM 46.728 Total pengunaan dana kebajikan atau qard sebesar RM 2.469.441

Tabung Mawaddah

Micro Financing

While focusing on the consumer-focused products, Bank Muamalat continues to expand its financing portfolio under the Corporate Social Responsibility (CSR) initiative through Micro Financing scheme. It is specifically designed to provide Islamic financial solution to selected individuals for the business purposes. This Micro Financing can be brokendown into two funding portfolios:

- BNM Micro Financing Fund - eligible for Civil/ Army pensioner, Army's wife, FELCRA settler and entrepreneurs at Bazar Tok Guru Kota Bahru Kelantan and for FY2016, Bank Muamalat has expended its customers base with the collaboration with Persatuan Per niaga Pasar Siti Khadijah Kelantan with an objective to help them to expand their existing business with minimal document requirements. As at March 2016, we have already encountered 270 individuals with total financing outstanding amount of RM5.18 million with less than 0.01% delinquent account.

- Tabung Mawaddah Micro Financing Fund – offered under the concept of Qardhul Hassan, which targeted to assist the needy or poor individuals. For this financial year, Bank Muamalat has made two collaboration with Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak and Persatuan INSAN Istimewa Kelantan (INSANI) by offering its members financing to those who are about to start a new business or expand their existing business with minimum of RM1,000 and maximum up to RM10,000. The repayment plan is based on their affordability and the durability of tenor is up to 2 years. As at March 2016, a total of 125 participants have outstanding financing worth RM158,000.

Tabung Mawaddah

Tabung Mawaddah (TM) Committee has been in operation since 2002, dedicated to aid and implement charitable activities to 8 Asnaf recipients (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah and Musafir) and non-asnaf recipients. TM is funded by zakat and alms (sadaqah) sources contributed by Bank Muamalat and the staff.

The objectives of TM Committee's establishment are:

- to provide assistance and financial aid to the needy;
- to ensure that each donation, charity and alms reach the targeted groups;
- to carry out Bank Muamalat's corporate social responsibilities to assist the society on the basis of Maslahah Ammah;
- to instill the spirit and caring nature of Malaysian society creation of a harmonious society; and
- to practice the teaching of Islam in helping the needy.

Besides a one off contribution, TM also provides monthly allocation for:

- Food for homeless programme;
- Micro credit scheme to aid small entrepreneurs;
- Masih Ada Yang Sayang (MAYs) community programmes;
- Programme Dakwah Serantau, Yayasan Amal Malaysia; and
- Monthly aid to the 8 Asnaf recipients.

The size of TM fund distributed and the trend of TM aids applications for FY2016 are described as below:

ASNAF



Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Muamalat	2015	Sumber dari dana kebajikan berasal dari zakat dan shadaqah dari Bank Muamalat beserta staf bank	• *Qardhul Hasan*atau Qardhul Hasan adalah perjanjanjian pinjaman antara dua pihak atas dasar kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek • Nilai pengembalian pinjaman harus sama dengan nilai pada saat meminjam • Namun apabila nasabah mengembalikan jumlah pinjaman melebihi nilai nominal yang dipinjam, maka ini diperbolehkan dan bank tidak mengakui kelebihan ini sebagai pendapatan. • Dibentuk komite khusus untuk menyalurkan dana kebajikan. Komite ini disebut dengan dengan Tabung Mawaddah Micro Financing. • Pinjaman untuk mereka yang ingin mengembangkan bisnis mulai dari RM 1.000 sampai dengan RM 10.000, dengan maksimal pengembalian selama	Penggunaan dana kebajikan ditahun 2015 diberikan kepada 216 orang yang terdiri dari beberapa sektor seperti Untuk pedagang kecil sebesar RM 153.520 Untuk bantuan bagi orang cacat sebesar RM 141.400 Untuk penjual pasar malam sebesar RM 109.080 Total pengunaan dana kebajikan atau qard sebesar RM 404.000

				dua tahun	

Lampiran 2 : Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan*di Malaysia

Tabung Mawaddah

Tabung Mawaddah (TM) Committee has been in operation since 2002, dedicated to aid and implement charitable activities to 8 Asnaf recipients (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah and Musafir) and non-asnaf recipients. TM is funded by zakat and alms (sadaqah) sources contributed by Bank Muamalat and the staff. The portion for the non-Asnaf recipients are funded via sadaqah sources.

The objectives of TM Committee's establishment are:

- to provide assistance and financial aid to the needy;
- to ensure that each donation, charity and alms reach the targeted groups;
- to carry out Bank Muamalat's corporate social responsibilities
- to the society on the basis of Maslahah Ammah;
- to instill the spirit and caring nature of Malaysian society creation of a harmonious society; and
- to practice the teaching of Islam in helping the needy.

Besides a one off contribution, TM also provides monthly allocation for:

- Food for homeless programme;
- Micro credit scheme to aid small entrepreneur;
- Maahad Tahfiz Mawaddah, Lembah Beringin, Hulu Selangor;
- Masih Ada Yang Sayang (MAYs) community programmes;
- Programme Dakwah Serantau, Yayasan Amal Malaysia; and
- Monthly aid to the 8 Asnaf recipients

TABUNG MAWADDAH MICRO FINANCING FUND

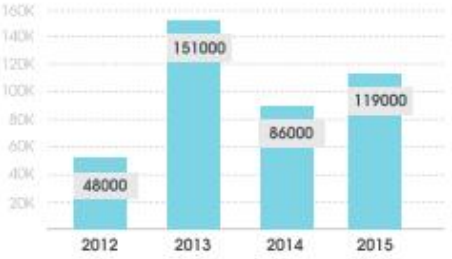
Offered under the concept of Qardhul Hassan (no profit changed) which targeted to assist the poor or needy individuals who are about to start-up a new business or expand their existing business with minimum loan of RM600 and maximum up to RM10, 000 of loan amount.

The repayment plan is based on their affordability with a tenure of up to 3 years. As at March 2015, we have 216 individuals under review with total financing amount of RM404,000.

Profile Customers



DISBURSEMENT TREND (RM)



ASNAF



Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Muamalat	2014	Sumber dari dana kebajikan berasal dari zakat dan shadaqah dari Bank Muamalat beserta staf bank	*Qardhul Hasan*atau Qardhul Hasan adalah perjanjanjian pinjaman antara dua pihak atas dasar kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek Nilai pengembalian pinjaman harus sama dengan nilai pada saat meminjam Namun apabila nasabah mengembalikan jumlah pinjaman melebihi nilai nominal yang dipinjam, maka ini diperbolehkan dan bank tidak mengakui kelebihan ini sebagai pendapatan. Dibentuk komite khusus untuk menyalurkan dana kebajikan. Komite ini disebut dengan dengan Tabung Mawaddah Micro Financing. Pinjaman untuk mereka yang ingin mengembangkan bisnis mulai dari RM 1.000 sampai dengan RM 10.000, dengan maksimal pengembalian selama dua tahun	Penggunaan dana kebajikan ditahun 2014 diberikan kepada 116 pedagang yang ingin mengembangkan usahanya. Jumalh dana kebajikan yang dikeularkan di ini sebesar RM 207.000

Consumer Banking

Deposits from individuals represented 11% of Bank Muamalat's core deposits as at the end of FY 2014. During the year, a total of 111,151 new retail deposit accounts were opened, representing a 15% growth of Bank Muamalat depositor base.

Moving forward, with the new core banking system, Bank Muamalat will be able to offer enhanced products, services and solutions to our customers.

AR-RAHNU BUSINESS

Currently, Ar-Rahnu business is offered at 21 of our branches. The Ar-Rahnu financing outstanding and safe keeping fee income as at FY 2014 stood at RM40.7 mil and RM8.07 mil as compared to FY 2013 of RM60.7mil and RM4.1 mil respectively.

The Ar-Rahnu business will be expanded to another 15 selected branches, and the income from this initiative is expected to contribute between 15% to 20% of Bank Muamalat's fee income. Eventually we expect to expand Ar-Rahnu business at all of our 60 branches nationwide.

WEALTH MANAGEMENT

Wealth Management is the manifestation of Bank Muamalat's aspiration in providing holistic Islamic financial solutions which addresses the basic financial needs (i.e. wealth protection, creation, accumulation, purification and distribution) of individuals or businesses. With that in mind, Wealth Management Department embarked on a number of strategic initiatives for FY 2014; namely establishing a preferred partnership with Great Eastern Takaful Berhad (GETB) to streamline and distribute Family Takaful products, launching of an in-house fund investment product called Muamalat Mutual-i and third party Unit Trust.

At the same time, initiatives on upgrading skills of the sales force is ongoing, resulting in marked improvements in Bank Muamalat sales performance. The plan going forward is to reinforce this segment of Consumer Business in order to enhance fee income contribution. This will be done through improvement in Bank Muamalat market positioning as the bank is inspired to be the preferred choice for wealth management professionals, in offering innovative products and competitive pricing.

MICRO FINANCING

As part of the effort towards promoting Corporate Social Responsibility, Bank Muamalat was actively engaged in providing Micro Financing Scheme to selected individuals for business purposes. The sheme was categorised by the followings:

- BNM Micro Financing Fund - eligible for Civil/ Army pensioner, Army's wife and FELCRA settler; with the objective of helping customers who are about to start a new business after retirement or to expand their existing business with a very minimal document requirement. As at FY 2014, Bank Muamalat has disbursed 166 accounts amounting to RM4.76 million with less than 0.01% delinquent account.

- Tabung Mawaddah Micro Financing Fund – offered under the concept of Al-Qardul Hasan, which targeted to assist the needy or poor individuals who are about to start a new business or expand their existing business with a minimum of RM600 up to RM2,000 of funding amount. The repayment plan is based on their affordability and durability of tenure up to 3 years. As at FY 2014, Bank Muamalat has given a total of RM207,000 amount of financing to 116 individuals.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Islam Berhad	2016	• Sisa saldo dana kebajikan diawal tahun yang belum didistribusikan sebesar RM 11.000 yang teridiri dari : a. Sisa saldo dana kebajikan tahun sebelumnya sebesar RM 2000 b. Pendapatan non halal sebesar RM 9.000 Pada tahun berjalan terdapat penambahan saldo dana kebajikan sebesar RM 10.000, yang terdiri atas : a. Dana amal yang diperoleh sebesar RM 1.000 b. Pendapatan non halal sebesar RM 9.000 Jumlah dana kebajikan yang diperoleh ditahun 2016 adalah sebesar RM 21.000	• Sumber dari dana kebajikan berasal dari penerimaan non halal seperti bunga yang didapat atas valuta asing yang dimiliki disuatu wilayah negara atau sewa yang diterima atas fasilita bai nan al nah • Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabilitas bank	• Pengunaan dana kebajikan ditahun 2016 sebesar RM 16.000 dengan rincian sebagai berikut : a. Pemberian untuk organisasi non profit sebesar RM 5.000 b. Pemberian untuk aktivitas dakwah sebesar RM 4.000 (dengan proporsi pembagian sumber dana sebesar RM 1.000 dari diambil dana amal dan RM.3000 dari diambil dari pendapatan non halal) c. Pemberian untuk sekolah sebesar RM 5.000 (diambil dari pendapatan non halal) Pemberian untuk keluarga kurang mampu sebesar RM 2.000 (diambil dari dana amal)

22. OTHER RESERVES (cont'd)

The statutory reserve is maintained in compliance with Section 57(2)(f) of the Islamic Financial Service Act, 2013 and is not distributable as cash dividends.

The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of financial assets available-for-sale, excluding impairment losses, until the financial asset is derecognised.

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the financial statements of the offshore banking operations in the Federal Territory of Labuan.

23. SOURCES AND USES OF CHARITY FUNDS

GROUP AND BANK	CHARITY FUNDS RM'000	SHARIAH NON-COMPLIANCE INCOME RM'000	TOTAL RM'000
Undistributed funds as at 1 January 2015	261	1	262
Funds collected/received during the year	2	8	10
Uses of funds during the year	(261)	–	(261)
Contribution to Non-profit Organisation	(23)	–	(23)
Contribution for poor/needy family	(117)	–	(117)
Contribution for Education Fund	(120)	–	(120)
Contribution to school	(1)	–	(1)
Undistributed funds as at 31 December 2015/1 January 2016	2	9	11
Funds collected /received during the year	1	9	10
Uses of funds during the year	(3)	(13)	(16)
Contribution to Non-profit Organisation	–	(5)	(5)
Contribution for Da'wah activities	(1)	(3)	(4)
Contribution for poor/needy family	(2)	–	(2)
Contribution to school	–	(5)	(5)
Undistributed funds as at 31 December 2016	**–**	**5**	**5**

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Islam Berhad	2015	• Sisa saldo dana kebajikan diawal tahun yang belum didistribusikan sebesar RM 262.000 yang teridiri dari : c. Sisa saldo dana kebajikan tahun sebelumnya sebesar RM 261.000 d. Pendapatan non halal sebesar RM 1.000 Pada tahun berjalan terdapat penambahan saldo dana kebajikan sebesar RM 10.000, yang terdiri atas : a. Dana amal yang diperoleh sebesar RM 2.000 b. Pendapatan non halal sebesar RM 8.000 Jumlah dana kebajikan yang diperoleh ditahun 2016 adalah sebesar RM 272.000	• Sumber dari dana kebajikan berasal dari penerimaan non halal seperti bunga yang didapat atas valuta asing yang dimiliki disuatu wilayah negara atau sewa yang diterima atas fasilita bai nan al nah • Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabilitas bank	• Pengunaan dana kebajikan ditahun 2015 sebesar RM 261.000 dengan rincian sebagai berikut : a. Pemberian untuk organisasi non profit sebesar RM 23.000 b. Pemberian untuk pendidikan sebesar RM 120.000 c. Pemberian untuk sekolah sebesar RM 1.000 Pemberian untuk keluarga kurang mampu sebesar RM 117.000

Notes to the Financial Statements

for the financial year ended 31 December 2015
(cont'd)

22. OTHER RESERVES (cont'd)

The statutory reserve is maintained in compliance with Section 57(2)(f) of the Islamic Financial Service Act, 2014 and is not distributable as cash dividends.

The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of financial assets available-for-sale, excluding impairment losses, until the financial asset is derecognised.

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the financial statements of the offshore banking operations in the Federal Territory of Labuan.

23. SOURCES AND USES OF CHARITY FUNDS

GROUP AND BANK	CHARITY FUNDS RM'000	SHARIAH NON-COMPLIANCE INCOME RM'000	TOTAL RM'000
Undistributed funds as at 1 January 2014	194	58	252
Funds collected/received during the year	181	4	185
Uses of funds during the year	(114)	(61)	(175)
Contribution to Non-profit Organisation	(32)	(57)	(89)
Contribution for Da'wah Activities	(15)	–	(15)
Contribution for poor/needy family	(67)	–	(67)
Contribution to school	–	(4)	(4)
Undistributed funds as at 31 December 2014/1 January 2015	261	1	262
Funds collected /received during the year	2	8	10
Uses of funds during the year	(261)	–	(261)
Contribution to Non-profit Organisation	(23)	–	(23)
Contribution for poor/needy family	(117)	–	(117)
Contribution for Education Fund	(120)	–	(120)
Contribution to school	(1)	–	(1)
Undistributed funds as at 31 December 2015	**2**	**9**	**11**

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Malaysia	Islam Berhad	2014	Sisa saldo dana kebajikan diawal tahun yang belum didistribusikan sebesar RM 252.000 yang teridiri dari : Sisa saldo dana kebajikan tahun sebelumnya sebesar RM 194.000 Pendapatan non halal sebesar RM 58.000 Pada tahun berjalan terdapat penambahan saldo dana kebajikan sebesar RM 175.000, yang terdiri atas : Dana amal yang diperoleh sebesar RM 181.000 Pendapatan non halal sebesar RM 4.000 Jumlah dana kebajikan yang diperoleh ditahun 2016 adalah sebesar RM 272.000	Sumber dari dana kebajikan berasal dari penerimaan non halal seperti bunga yang didapat atas valuta asing yang dimiliki disuatu wilayah negara atau sewa yang diterima atas fasilita *bai nan al nah* Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat sebagai liabilitas bank	Pengunaan dana kebajikan ditahun 2014 sebesar RM 175.000 dengan rincian sebagai berikut : a. Pemberian untuk organisasi non profit sebesar RM 89.000 (dengan proporsi pembagian sumber dana sebesar RM 32 diambil dari dana amal dan sebesar RM 57.000 diambil dari pendapatan non halal) b. Pemberian untuk aktivitas dakwah sebesar RM 15.000 c. Pemberian untuk sekolah sebesar RM 4.000 (diambil dari pendapatan non halal) d. Pemberian untuk keluarga kurang mampu sebesar RM 67.000 (diambil dari dana amal)

20. OTHER RESERVES (continued)

The statutory reserve is maintained in compliance with Section 57(2)(f) of the Islamic Financial Service Act, 2013 and is not distributable as cash dividends.

The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of financial assets available-for-sale, excluding impairment losses, until the financial asset is derecognised.

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the financial statements of the offshore banking operations in the Federal Territory of Labuan.

21. SOURCES AND USES OF CHARITY FUNDS

GROUP AND BANK	CHARITY FUNDS RM'000	SHARIAH NON-COMPLIANCE INCOME RM'000	TOTAL RM'000
Undistributed funds as at 1 January 2013	169	83	252
Funds collected/received during the year	173	51	224
Uses of funds during the year	(148)	(80)	(228)
Contribution to Non-profit Organisation	(28)	–	(28)
Contribution for Da'wah Activities	(77)	(80)	(157)
Contribution for poor/needy family	(20)	–	(20)
Contribution to school	(23)	–	(23)
Undistributed funds as at 31 December 2013/1 January 2014	194	54	248
Funds collected /received during the year	180	3	183
Uses of funds during the year	(69)	(57)	(126)
Contribution to Non-profit Organisation	(10)	(53)	(63)
Contribution for Da'wah Activities	(15)	–	(15)
Contribution for poor/needy family	(38)	–	(38)
Contribution for Education Fund	(6)	–	(6)
Contribution to school	–	(4)	(4)
Undistributed funds as at 31 December 2014	**305**	**–**	**305**

Lampiran 3 : Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan*di Pakistan

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	MCB	2016	Sumber dana kebajikan teridri dari : Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar PKR 6.002.000 Dividend purification sebesar PKR 4.608.000 Sumbangan sebesar PKR 65.000 Sisa saldo dana kebajikan tahun kemarin sebesar PKR 2.505.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar PKR 13.180.000	Penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah, tidak diakui sebagai pendapatan. Akan tetapi digunakan untuk sumber dari dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat terlebih dahulu sebagai liabilitas bank Pada laporan keuangan dicantumkan mengenai sumber dari dana kebajikan dan untuk sektor apa saja dana tersebut digunakan beserta dengan jumlah nominalnya.	Penggunaan dana kebajikan dithaun 2016 sebesar PKR 2.600.000, dengan rincian : a. untuk sektor kesehatan sebesar PKR 800.000 b. untuk sektor pendidikan sebesar PKR 1000.000 untuk sektor kesejahteraan sosial sebesar PKR 800.000

Statement of Charity & Donation

	2016	2015
	(Rupees in '000)	
CHARITY FUND		
Opening balance as on January 01	2,505	19,681
Additions during the year		
Received from customers on delayed payments	6,002	2,897
Dividend purification amount	4,608	-
Profit on charity saving account	65	527
	10,675	3,424
Payments / utilization during the year		
Social welfare	(800)	(4,200)
Health	(800)	(8,000)
Education	(1,000)	(8,400)
	(2,600)	(20,600)
Closing balance as at December 31	**10,580**	**2,505**
Detail of charity made during the year is as follows:		
Sindh Institute of Urology & Transplant (SIUT)	400	2,000
Care Foundation Pakistan	-	3,000
The Rising Sun	400	2,400
Aziz Jahan Begam Trust for the Blind	400	2,000
Mind Organization	400	2,400
Namal College Mianwali	-	2,000
M/S Quershi Nazir Education Trust	1,000	1,200
The Citizen Foundation	-	1,200
Anjuman- i- Hamayat e Islam	-	1,000
The Young Men's Kalyana Association (Regd)	-	1,000
Rising Sun Education & Welefare Society	-	2,400
	2,600	**20,600**

In addition to above charity, detail of donation by the Bank is given below

	2016	2015
	(Rupees in '000)	
Children's Hospital Lahore	5,000	-
Govt Hospital Gwadar	1,000	-
Sri-Lanka Pakistan Friendship Association for rehabilitation of flood victims	715	-
Pink Ribbon (media time donated)	1,484	1,555
Shaukat Khanam Hospital (media time donated)	1,376	2,019
The Institute of Chartered Accountants of Pakistan	2,000	500
Old Ravians Association Lahore	300	100
LUMS Entrepreneurial Society	300	-
Lahore Businessmen Association for Rehabilitation of the Disabled	400	-
Kinnaird Entrepreneurial Club	125	-
Fronteir Works Organization - M2 Horticulture Initiative	-	850
Shaukat Khanum Hospital Peshawar	-	500
NUST Scholars Support Program	-	300
Suleman Dawood School of Business Luminites	-	250
South Asian Federation of Exchange	-	150
	12,700	**6,224**

None of the directors, executives or their spouses had any interest in the donee.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	MCB	2015	Sumber dana kebajikan teridri dari : Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar PKR 2.897.000 Sumbangan sebesar PKR 527.000 Sisa saldo dana kebajikan tahun kemarin sebesar PKR 19.681.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar PKR 23.105.000	Penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah, tidak diakui sebagai pendapatan. Akan tetapi digunakan untuk sumber dari dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat terlebih dahulu sebagai liabilitas bank Pada laporan keuangan dicantumkan mengenai sumber dari dana kebajikan dan untuk sektor apa saja dana tersebut digunakan beserta dengan jumlah nominalnya.	Penggunaan dana kebajikan dithaun 2015 sebesar PKR 20.600.000, dengan rincian : a. untuk sektor kesehatan sebesar PKR 4.200.000 b. untuk sektor pendidikan sebesar PKR 8.400.000 c. untuk sektor kesejahteraan sosial sebesar PKR 8.000.000

Statement of Charity & Donation

	2015	2014
	(Rupees in '000)	
CHARITY FUND		
Opening balance as on January 01	19,681	2,877
Additions during the year		
Received from customers on delayed payments	2,897	20,919
Profit on charity saving account	527	885
	3,424	21,804
Payments / utilization during the year		
Social welfare	(4,200)	(2,000)
Health	(8,000)	(2,000)
Education	(8,400)	(1,000)
Relief and disaster recovery	-	-
	(20,600)	(5,000)
Closing balance as at December 31	**2,505**	**19,681**
Detail of charity made during the year is as follows:		
Sindh Institute of Urology & Transplant (SIUT)	2,000	-
Care Foundation Pakistan	3,000	1,000
The Rising Sun	2,400	-
Aziz Jahan Begam Trust for the Blind	2,000	-
Mind Organization	2,400	-
Namal College Mianwali	2,000	-
M/S Qureshi Nazir Education Trust	1,200	-
The Citizen Foundation	1,200	-
Anjuman- i- Hamayat e Islam	1,000	-
The Young Men's Kalyana Association (Regd)	1,000	-
Childern's Hospital & The Institute of Child Health	-	1,000
Rising Sun Education & Welfare Society	2,400	1,000
Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre	-	1,000
Fountain House Institute for Mental Health	-	1,000
	20,600	**5,000**

In addition to above charity, detail of donation by the Bank is given below

	2015	2014
	(Rupees in '000)	
"Chief Minister's Relief Fund for IDPs North Waziristan – 2014"	-	40,000
	-	40,000

None of the directors, executives or their spouses had any interest in the donee.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	MCB	2014	Sumber dana kebajikan teridri dari : Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar PKR 20.919,000 Sumbangan sebesar PKR 885.000 Sisa saldo dana kebajikan tahun kemarin sebesar PKR 2.887.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar PKR 24.681.000	Penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah, tidak diakui sebagai pendapatan. Akan tetapi digunakan untuk sumber dari dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan, akan dicatat terlebih dahulu sebagai liabilitas bank Pada laporan keuangan dicantumkan mengenai sumber dari dana kebajikan dan untuk sektor apa saja dana tersebut digunakan beserta dengan jumlah nominalnya.	Penggunaan dana kebajikan di tahun 2014 sebesar PKR 5.000.000, dengan rincian : a. untuk sektor kesehatan sebesar PKR 2.000.000 b. untuk sektor pendidikan sebesar PKR 1.000.000 c. untuk sektor kesejahteraan sosial sebesar PKR 2.000.000

Statement of Charity and Donation

(Rs. in Thousand)

	2014	2013
CHARITY FUND		
Opening balance as on January 01	2,877	6,892
Additions during the year		
Received from customers on delayed payments	20,919	8,208
Profit on charity saving account	885	277
	21,804	8,485
Payments / utilization during the year		
Social welfare	(2,000)	(1,000)
Health	(2,000)	(500)
Education	(1,000)	(1,000)
Relief and disaster recovery	-	(10,000)
	(5,000)	(12,500)
Closing balance as at December 31	**19,681**	**2,877**
Detail of charity made during the year is as follows:		
Saylani Welfare International Trust	-	1,000
Care Foundation Pakistan	1,000	1,000
Effected Christian Community in Joseph Colony, Lahore	-	5,000
The Lahore Hospital Society	-	500
Prime Minister's Earthquake Relief Fund BALUCHISTAN	-	5,000
Childern's Hospital & The Institute of Child Health	1,000	-
Rising Sun Education & Welfare Society	1,000	-
Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre	1,000	-
Fountain House Institute for Mental Health	1,000	-
	5,000	**12,500**
In addition to above charity, detail of donation by the Bank is given below:		
"Chief Minister's Relief Fund for IDPs North Waziristan – 2014"	40,000	-
Prime Minister's Earthquake Relief Fund 2013, for Baluchistan	-	25,000
	40,000	25,000

None of the directors, executives or their spouses had any interest in the donee.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	Meezan	2016	• Sumber dana kebajikan teridri dari : a. Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar RS 24.889.000 b. Penerimaan Non- Halal sebesar RS 2.193.000 c. Devidend Purification Amount sebesar RS 2.654.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar RS 31.465.000	a. Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. b. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan c. Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan pada tahun ini digunakan dalam bentuk sumbangan dengan total sebesar RS 37.817.000 pada beberapa sektor seperti : a. Sektor pendidikan sebesar RS 32.867.000 b. Sektor kesehatan sebesar RS 2.900.000 c. Sektor *Islamic Microfinance* sebesar RS 100.000 d. Sektor kemanusaiaan seperti bencana alam sebesar RS 1.950.000

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	Meezan	2015	• Sumber dana kebajikan teridri dari : a. Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar RS 43.462.000 b. Penerimaan Non- Halal sebesar RS 1.526.000 c. Devidend Purification Amount sebesar RS 2.666.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar RS 47.754.000	a. Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. b. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan c. Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan pada tahun ini digunakan dalam bentuk sumbangan dengan total sebesar RS 49.577.000 pada beberapa sektor seperti : a. Sektor pendidikan sebesar RS 40.427.000 b. Sektor kesehatan sebesar RS 7.200.000 c. Sektor *Islamic Microfinance* sebesar RS 1.950.000

Statement of Sources and Uses of Charity Fund

For the year ended December 31, 2015

	2015	2014
	Rupees in '000	
Opening Balance as of January 01	11,899	51,858
Additions during the year		
- Received from customers on delayed payment	43,562	26,618
- Dividend purificatiion amount	2,666	2,654
- Non-shariah compliant income	1,526	1,785
- Profit on charity saving account	775	2,193
	48,529	33,250
	60,428	85,108
Less: Distribution of Charity		
Education	(40,427)	(55,409)
Health	(7,200)	(15,300)
Islamic Microfinance	(1,950)	(400)
Environmental	-	(100)
Relief & Disaster Recovery	-	(2,000)
	(49,577)	(73,209)
Closing Balance as at December 31	10,851	11,899

Note:
Details of charity payments of Rs 100,000 and above are disclosed in note 19.4.1 to the financial statements of the Bank.

Statement of Inventory

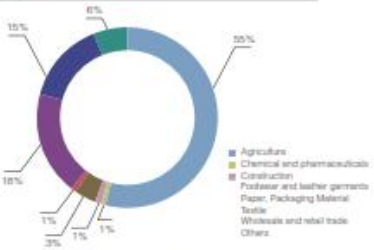
Meezan Bank provides financing through various modes including Murabaha, Musawamah, Istisna, Tijarah, Salam, etc. Under these modes, the Bank either purchases the goods to be financed or gets them manufactured. It then sells the goods to the customer on spot/ deferred price.

This statement also signifies the difference of Islamic modes of financing that is based on trade of real assets and goods. It also demonstrates the exposure that the Bank takes in different sectors.

The goods lying unsold at the date of the financial statements are carried as inventory in the financial statements of the Bank. The sector wise detail of inventory held by the Bank as at December 31, 2015 is as follows:

Sector	Nature of Inventory	Amount in Rs. '000' 2015	Amount in Rs. '000' 2014
Agriculture	Corn, Sugar, Soya bean, Canola, Rice (Grain, Paddy)	8,037,316	12,582,304
Chemical and pharmaceuticals	Chemicals, Medicines	174,150	207,594
Construction	Iron & Steel, Sanitary items & Fittings	508,015	2,203,893
Footwear and leather garments	Finished Leather	39,830	101,920
Paper, Packaging Material	Packing Material	36,811	71,606
Textile	Cotton (Raw Cotton, Bales, Fabric, Yarn), Bed sheets, Garments	2,674,912	2,242,797
Wholesale and retail trade	Rock Phosphate, Coal, Fertilizer, Caps and Corks, Nestle Products	2,196,410	528,370
Others	Poultry Feed, Float Glass, Polypropylene grains, Olein Oil	860,538	100,732
Total		14,527,982	18,039,216

Sector-wise Breakup



Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Pakistan	Meezan	2014	Sumber dana kebajikan teridri dari : Penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar RS 26.618.000 Penerimaan Non- Halal sebesar RS 2.193.000 Devidend Purification Amount sebesar RS 2.654.000 Total saldo dana kebajikan tahun ini sebesar RS 31.465.000	Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan pada tahun ini digunakan dalam bentuk sumbangan dengan total sebesar RS 74.109.000 pada beberapa sektor seperti : a. Sektor pendidikan sebesar RS 55.409.000 b. Sektor kesehatan sebesar RS 15.300.000 c. Sektor *Islamic Microfinance* sebesar RS 400.000 d. Sektor kemanusaiaan seperti bencana alam sebesar RS 2.100.000

Statement of Sources and Uses of Charity Fund

For the year ended December 31, 2014

	2014	2013
	Rupees in '000	
Opening Balance as of January 01	51,858	89,561
Additions during the year		
- Received from customers on delayed payment	26,618	23,905
- Dividend purificatiion amount	2,654	3,387
- Non-shariah compliant income	1,785	30,084
- Profit on charity saving account	2,193	3,215
	33,250	60,591
	85,108	150,152
Less: Distribution of Charity		
Education	(55,409)	(66,732)
Health	(15,300)	(28,962)
Islamic Microfinance	(400)	(500)
Environmental	(100)	(100)
Relief & Disaster Recovery	(2,000)	(2,000)
	(73,209)	(98,294)
Closing Balance as at December 31	11,899	51,858

Note:
Details of charity payments of Rs.100,000 and above are disclosed in note 19.4.1 to the financial statements of the Bank.

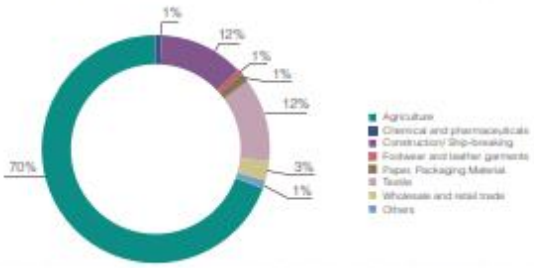
Statement of Inventory

Meezan Bank Limited provides financing through various modes including Murabaha, Istisna, Tijarah, Salam, Musawamah, etc. Under these modes, the Bank either purchases the goods to be financed or gets them manufactured. It then sells the goods to the customer on spot/ deferred price. This statement also signifies the difference of Islamic modes of financing that is based on trade of real assets and goods.

The goods lying unsold at the date of the financial statements are carried as inventory in the financial statements of the Bank. The sector wise detail of inventory held by the Bank as at December 31, 2014 is as follows:

Sector	Nature of Inventory	Amount in Rs '000'
Agriculture	Wheat, Corn, Rapeseeds, Rice, Rice paddy, Soya bean	12,582,304
Chemicals and pharmaceuticals	Chemicals (Polyvinyl, Potassium Chlorate)	207,594
Construction / Ship-breaking	Ship breaking scrap, Iron & Steel, Cement, AC Units	2,203,893
Footwear and leather garments	Finished Leather goods	101,920
Paper, Packaging Material	Laminate sheets, Boxes, Packing Material	71,606
Textile	Cotton (Bales, Fabric, Yarn), Polyester, Garments, Towel & Washing Cloth	2,242,797
Wholesale and retail trade	Glass, Caustic soda flakes, Coal, Consumer Products, Palm Oil, Soap, Ghee, Untreated Fluff Pulp, Seeds	528,370
Others	Beverages, Polypropylene grains, Biscuits, Sportswear, Paint, Dialysis Machine Parts	100,732
Total		18,039,216

Sector-wise Breakup



Lampiran 4 : Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan*di Bahrain

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Islamic Bahrain	2016	Sumber dana kebajikan terdiri dari dua sumber yaitu : Non Islamic Income maupun denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman sebesar BD 248.000 Donasi atau sumbangan yang diperolah bank sebesar BD 1.000 Total nilai dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 249.000	Terdapat divisi khusus yang menangani *Zakat* dan *Qardhul Hassan* Penerimaan atas keterlambatan pembayaran pinjaman tidak diakui sebagai pendapatan namun digunakan sebagai sumber dari dana kebajikan Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan dengan rincian : a. Sektor *Philantropic Societies* sebesar BD 139.000 b. Sumbangan untuk keluarga yang kurang mampu sebesar BD 360.000 Nilai penggunaan dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 499.000

Consolidated Statement of Sources and Uses of Zakah and Charity Fund

For the year ended 31 December 2016

	2016 BD'000	2015 BD'000
Sources of zakah and charity funds		
Undistributed zakah and charity funds at the beginning of the year	**472**	282
Non-Islamic income / late payment fee	**248**	616
Donations	**1**	-
Total sources of zakah and charity funds during the year	**721**	898
Uses of zakah and charity funds		
Philanthropic societies	**139**	103
Aid to needy families	**360**	323
Total uses of funds during the year	**499**	426
Undistributed zakah and charity funds at the end of the year	**222**	472

The attached notes 1 to 33 form an integral part of these consolidated financial statements.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Islamic Bahrain	2015	Sumber dana kebajikan terdiri dari dua sumber yaitu : Non Islamic Income maupun denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman sebesar BD 616.000. Total nilai dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 616.000	Terdapat divisi khusus yang menangani *Zakat* dan *Qardhul Hassan* Penerimaan atas keterlambatan pembayaran pinjaman tidak diakui sebagai pendapatan namun digunakan sebagai sumber dari dana kebajikan Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan dengan rincian : a. Sektor *Philantropic Societies* sebesar BD 103.000 b. Sumbangan untuk keluarga yang kurang mampu sebesar BD 323.000 Nilai penggunaan dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 426.000

Consolidated Statement of Sources and Uses of Zakah and Charity Fund

For the year ended 31 December 2015

	2015 BD'000	2014 BD'000
Sources of zakah and charity funds		
Undistributed zakah and charity funds at the beginning of the year	**282**	225
Non-Islamic income / late payment fee	**616**	659
Donations	**-**	150
Total sources of zakah and charity funds during the year	**898**	1,034
Uses of zakah and charity funds		
Philanthropic societies	**103**	441
Aid to needy families	**323**	311
Total uses of funds during the year	**426**	752
Undistributed zakah and charity funds at the end of the year	**472**	282

The attached notes 1 to 32 form an integral part of these consolidated financial statements.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Islamic Bahrain	2014	Sumber dana kebajikan terdiri dari dua sumber yaitu : Non Islamic Income maupun denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman sebesar BD 659.000 Donasi atau sumbangan yang diperolah bank sebesar BD 150.000 Total nilai dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 809.000	Terdapat divisi khusus yang menangani *Zakat* dan *Qardhul Hassan* Penerimaan atas keterlambatan pembayaran pinjaman tidak diakui sebagai pendapatan namun digunakan sebagai sumber dari dana kebajikan Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank .	Dana kebajikan digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan dengan rincian : a. Sektor *Philantropic Societies* sebesar BD 441.000 b. Sumbangan untuk keluarga yang kurang mampu sebesar BD 311.000 Nilai penggunaan dana kebajikan pada tahun ini sebesar BD 752.000

CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ZAKAH AND CHARITY FUND

For the year ended 31 December 2014

	2014 BD'000	2013 BD'000
SOURCES OF ZAKAH AND CHARITY FUNDS		
Undistributed zakah and charity funds at the beginning of the year	**225**	58
Non-Islamic income / late fee	**659**	687
Donations	**150**	150
Total sources of zakah and charity funds during the year	**1,034**	895
USES OF ZAKAH AND CHARITY FUNDS		
Philanthropic societies	**441**	300
Aid to needy families	**311**	370
Total uses of funds during the year	**752**	670
Undistributed zakah and charity funds at the end of the year	**282**	225

The attached notes 1 to 32 form part of these consolidated financial statements.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Al baraka	2016	Sumber dana kebajikan terdiri atas : Denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah sebesar US$ 382.000. Pendapatan atas giro dari bank non *syariah*	Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Pada tahun 2016 dana kebajikan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebesar US$ 549.000

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2016

15. OTHER ASSETS

	2016 US$ '000	2015 US$ '000
Deferred tax (note 15.1)	27,657	13,298
Collaterals pending sale	22,700	17,262
Advance against financing transactions	21,722	12,629
Advance against capital expenditures	7,791	5,322
Advance tax (note 26)	3,766	2,128
Accounts receivable	3,595	5,194
Income receivable	649	842
Others	22,426	10,575
Total	110,306	67,250
Provision for impairment (note 25)	(3,787)	(2,892)
	106,519	64,358

15.1 The above net deferred tax asset has been recognised in accordance with the Group's accounting policy. The management based on financial projections prepared during the year, estimates that sufficient taxable profits would be available in future against which the deferred tax asset could be realised.

16. OTHER LIABILITIES

	2016 US$ '000	2015 US$ '000
Margins received	23,298	17,487
Accounts payable	16,971	17,649
Security deposit against Ijara Muntahia Bittamleek	16,073	12,743
Bills payable	13,254	8,437
Provision for employees benefits	7,930	7,389
Charity fund	549	580
Others	13,384	4,262
	91,479	68,547

17. EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNTHOLDERS (IAH)

The Group manages and deploys Equity of IAH according to its Article of Association – Chapter 3 on Rules of Business. In this respect, the Bank invests its own funds separately or jointly with amount received from Equity of IAH. These funds received are managed in accordance with Shari' a requirements and standard of prudence is applied in the context of managing the overall portfolios to enable the Group to exercise its fiduciary responsibilities. The Group is authorised by Equity of IAH to invest the funds on the basis of Mudaraba, Murabaha, Salam, Ijara transactions and other forms of contract in a manner which the Group deems appropriate without laying down any restrictions as to where, how and for what purpose the funds should be invested.

	2016 US$ '000	2015 US$ '000
IAH - Non-banks	1,324,689	1,024,282
IAH - Banks	270,666	217,415
Profit equalisation reserve (note 17.1)	551	558
Investment risk reserve (note 17.2)	2,339	2,339
	1,598,245	1,244,594

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Al baraka	2015	Sumber dana kebajikan terdiri atas : Denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah sebesar US$ 348.000 Pendapatan atas giro dari bank non *syariah*	Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Pada tahun 2015 dana kebajikan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebesar US$ 580.000

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

11 GOODWILL

	2015 US$ '000	2014 US$ '000
At 1 January	18,407	17,561
Foreign exchange translations	(748)	846
	17,659	18,407

Goodwill acquired through business combination has been entirely allocated to a single cash generating unit (CGU), Al Baraka Bank (Pakistan) Limited by the Group's management.

The recoverable amount of the CGU was determined based on value in use calculation using cash flow projections from financial budgets approved by the Group's senior management covering a five year period. Management determined budgeted spreads based on the CGU's past performance and its expectation of market development.

The key assumptions used in estimating recoverable amounts of cash generating units were sensitised to test the resilience of value in use calculations. On this basis, management believes that reasonable changes in key assumptions used to determine the recoverable amount of the Group's cash generating units will not result in an impairment.

12 OTHER ASSETS

	2015 US$ '000	2014 US$ '000
Collaterals pending sale	17,262	11,829
Deferred tax (note 12.1)	13,298	14,558
Advance against financing transactions	12,629	21,071
Advance against capital expenditure	5,322	6,135
Accounts receivable	5,194	7,454
Advance tax (note 23)	2,128	2,472
Income receivable	842	1,871
Others	10,575	11,753
Total	67,250	77,143
Provision for impairment (note 22)	(2,892)	(3,311)
	64,358	73,832

12.1 The above net deferred tax asset has been recognised in accordance with the Group's accounting policy. The management based on financial projections prepared during the year, estimates that sufficient taxable profits would be available in future against which the deferred tax asset could be realised.

13 OTHER LIABILITIES

	2015 US$ '000	2014 US$ '000
Accounts payable	17,649	9,787
Margins received	17,487	15,428
Security deposit against Ijara Muntahia Bittamleek	12,743	10,193
Bills payable	8,437	6,765
Provision for employees benefits	7,389	5,762
Charity fund	580	1,022
Others	4,262	3,758
	68,547	52,715

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Bahrain	Al baraka	2014	Sumber dana kebajikan terdiri atas : Denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh nasabah US$ 392.000 Pendapatan atas giro dari bank non *syariah*	Denda yang diterima akibat keterlambatan pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak diakui sebagai pendapatan, namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajikan Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Pada tahun 2014 dana kebajikan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebesar US$ 4.296.000

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2014

10 LONG TERM FINANCING (continued)

Subordinated financing obtained by a subsidiary

During 2013, ATPB obtained US$ 200 million subordinated financing with an annual profit rate of 7.75%, for a period of ten years. These subordinated financing are obtained in US$ and are considered part of tier II capital in the capital adequacy calculation of Al Baraka Turk Participation Bank as per the banking regulations in the Republic of Turkey.

11 OTHER LIABILITIES

	2014 US$ '000	2013 US$ '000
Payables	**327,615**	254,266
Cash margins	**268,959**	202,313
Managers' cheques	**74,071**	9,256
Other provisions (note 20) *	**11,521**	30,306
Current taxation **	**72,606**	61,723
Deferred taxation **	**9,531**	686
Accrued expenses	**82,225**	78,301
Charity fund	**4,296**	7,432
Others	**21,876**	54,716
	872,700	698,999

* Other provisions mainly comprise of general provisions and specific provisions on commitment and contingent items.

** In view of operations of the Group being subject to various tax jurisdictions and regulations, it is not practical to provide a reconciliation between the accounting and taxable profits together with details of effective tax rates.

12 EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNTHOLDERS (IAH)

	2014 US$ '000	2013 US$ '000
Equity of investment accountholders *	**13,912,511**	12,268,218
Profit equalisation reserve (note 12.1)	**13,045**	12,126
Investment risk reserve (note 12.2)	**198,559**	110,424
Cumulative changes in fair value attributable to equity of investment accountholders - net (12.3)	**15,677**	8,676
	14,139,792	12,399,444

* *Medium term sukuk*

This includes unsecured, sub-ordinated and privately placed unrestricted mudaraba sukuk amounting to US$ 20,508 thousand issued by Al Baraka Bank (Pakistan) Limited (ABPL). The issuance of sukuk is intended to comply with regulatory requirements related to capital adequacy ratio of ABPL. The tenor of the sukuk is seven years maturing in 2021. The principal repayment, starting after six months of the drawdown date, would be made semi-annually on a straight line basis.

12.1 Movement in profit equalisation reserve

	2014 US$ '000	2013 US$ '000
Balance at 1 January	**12,126**	9,444
Amount apportioned from income allocable to equity of investment accountholders	**2,377**	2,643
Foreign exchange translations	**(1,458)**	39
Balance at 31 December	**13,045**	12,126

Lampiran 5 : Praktek Pengelolaan *Qardhul Hasan*di Arab Saudi

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	Aljazaria	2016	Berdasarkan laporan informasi-informasi pada laporan keuangan Bank Aljazaria, tidak ada informasi yang menjelaskan menganai sumber dari dana kebajikan. Namun pada tahun 2006 dewan direksi Bank Aljazaria menyetujui pembentukan progam philantropi Khair AlJazria Le Ahl Aljazaria.	Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui program Philantropi Aljazaria sebesar SR 34.314.000 diamana program ini fokus membantu individu individu maupun keluarga yang kekurangan dari segi keuangan

12. CUSTOMERS' DEPOSITS

	2016 SR'000	2015 SR'000
Demand	**25,522,256**	24,945,426
Time	**25,167,027**	23,587,187
Other	**913,071**	1,232,580
Total	**51,602,354**	49,765,193

Time deposits comprise deposits received on Shari'ah Compliant Murabaha.

Other customers' deposits include SR 730.31 million (2015: SR 753.31million) of margins held for irrevocable contingencies and commitments.

The above includes foreign currency deposits as follows:

	2016 SR'000	2015 SR'000
Demand	**1,585,806**	1,083,143
Time	**1,539,802**	4,164,349
Other	**21,089**	13,270
Total	**3,146,697**	5,260,762

The foreign currency deposits are mainly in US dollars to which the SR is pegged. Accordingly, the sensitivity with respect to foreign currency risk is not material.

13. SUBORDINATED SUKUK

As per the terms mentioned in the related offering circular and on meeting certain conditions, the Bank on 29 March 2016 exercised its call option for 1,000 Subordinated Sukuk Certificates of SR 1 million each issued on 29 March 2011.

On 2 June 2016, the Bank issued 2,000 Subordinated Sukuk Certificates (Sukuk) of SR 1 million each, with a profit distribution rate based on 6 month Saudi Inter-Bank Offered Rate (SIBOR), reset semi-annually in advance, plus a margin of 190 basis point per annum and payable semi-annually in arrears on 2 June and 2 December each year until 2 June 2026, on which date the Sukuk will expire. The Bank has a call option which can be exercised on or after 2 June 2021 on meeting certain conditions and as per the terms mentioned in the related offering circular. The Sukuk may also be called upon occurrence of certain other conditions as per the terms specified in the above Offering Circular. These Sukuk are registered with Saudi Stock Exchange (Tadawul).

14. OTHER LIABILITIES

	2016 SR'000	2015 SR'000
Accounts payable	**264,937**	241,224
AlJazira Philanthropic Program (note below)	**34,314**	45,218
Dividend payable	**27,030**	27,055
Other	**401,906**	335,775
Total	**728,187**	649,272

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	Aljazaria	2015	Berdasarkan laporan informasi-informasi pada laporan keuangan Bank Aljazaria, tidak ada informasi yang menjelaskan menganai sumber dari dana kebajikan. Namun pada tahun 2006 dewan direksi Bank Aljazaria menyetujui pembentukan progam philantropi Khair AlJazria Le Ahl Aljazaria.	Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui program Philantropi Aljazaria sebesar SR 45.218.000 diamana program ini fokus membantu individu individu maupun keluarga yang kekurangan dari segi keuangan

14. OTHER LIABILITIES

	2015 SR'000	2014 SR'000
Accrued special commission payable:		
Banks and other financial institutions	**39,854**	36,937
Customers' deposits	**91,594**	90,835
Subordinated Sukuk	**6,936**	7,037
Total accrued special commission payable	**138,384**	134,809
AlJazira Philanthropic Program (see note below)	**45,218**	49,433
Accounts payable	**241,224**	215,403
Dividend payable	**27,055**	26,604
Negative fair value of derivatives (note 10)	**334,899**	378,039
Other	**333,775**	285,246
Total	**1,122,555**	1,090,134

During 2006, the Board of Directors approved the contribution to a philanthropic program to carry out the Group's social responsibilities towards the Saudi society, through the charitable contributions to various benevolent efforts that promote the general welfare of the society.

For this purpose, the Group contributed SR 100 million to this program during 2006.

A Social Committee has been established to coordinate this program, consisting of three board members, and it is the intention of the Board of Directors to seek assistance of other independent members from the business community and the Shari'ah Board of the Group to overview and provide guidance for the activities of the program.

15. SHARE CAPITAL

The authorized, issued and fully paid share capital of the Bank consists of 400 million shares of SR 10 each (2014: 400 million shares of SR 10 each).

The shareholder of the Bank in their meeting held on May 20, 2014 (corresponding to 21 Rajab 1435) approved the increase in the share capital from SR 3 billion to SR 4 billion through the issuance of bonus shares to shareholders of the Bank (one share for each three shares). The legal formalities relating to the increase in share capital have been completed.

The ownership of the Bank's share capital is as follows:

	2015	2014
Saudi shareholders	**91.88%**	92.23 %
Non Saudi shareholder - National Bank of Pakistan Limited	**5.83%**	5.83 %
Non Saudi shareholder - others	**2.29%**	1.94 %

16. STATUTORY AND GENERAL RESERVES

Statutory reserve

In accordance with Saudi Arabian Banking Control Law and the Articles of Association of the Bank, a minimum of 25% of the annual net income is required to be transferred to a statutory reserve until this reserve equals the paid-up capital of the Bank. Accordingly, SR 321.62 million has been transferred from net income (2014: SR 143 million). The statutory reserve is not available for distribution.

General reserve

In addition, when considered appropriate, the Bank set aside its profits to cater general banking risks.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	Aljazaria	2014	Berdasarkan laporan informasi-informasi pada laporan keuangan Bank Aljazaria, tidak ada informasi yang menjelaskan menganai sumber dari dana kebajikan. Namun pada tahun 2006 dewan direksi Bank Aljazaria menyetujui pembentukan progam philantropi Khair AlJazria Le Ahl Aljazaria.	Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui program Philantropi Aljazaria sebesar SR 49.433.000 diamana program ini fokus membantu individu individu maupun keluarga yang kekurangan dari segi keuangan

Sukuk will expire or mature. The proceeds of the Sukuk were used by the Bank for strengthening its capital base as the Sukuk comprises Tier II capital for Saudi Arabian regulatory purposes. The obligation of the issuer to the Sukukholders is not secured by any assets or security or guaranteed by third party and is subordinated. The Sukuk is due in 2021 with a step up in margin to 550 basis points in 2016. The Group has a call option which can be exercised after March 29, 2016 on meeting certain conditions and as per the terms mentioned in the related Offering Circular dated March 28, 2011. The Sukuk may also be called upon occurrence of certain other conditions as per the terms specified in the above Offering Circular. The intention of the Bank is to exercise the call option in 2016. The Sukuk is registered with Saudi Stock Exchange (Tadawul).

14. OTHER LIABILITIES

	2014 SR'000	2013 SR'000
Accrued special commission payable:		
Banks and other financial institutions	**36,937**	28,339
Customers' deposits	**90,835**	77,984
Subordinated Sukuk	**7,037**	7,037
Total accrued special commission payable	**134,809**	113,360
AlJazira Philanthropic Program (see note below)	**49,433**	63,623
Accounts payable	**215,403**	255,807
Dividend payable	**26,604**	26,652
Negative fair value of derivatives	**378,639**	117,193
Other	**285,246**	229,965
Total	**1,090,134**	806,600

During 2006, the Board of Directors approved the contribution to a philanthropic program to carry out the Bank's social responsibilities towards the Saudi society, through the charitable contributions to various benevolent efforts that promote the general welfare of the society.

For this purpose, the Bank contributed SR 100 million to this program during 2006.

A Social Committee has been established to coordinate this program, consisting of three board members, and it is the intention of the Board of Directors to seek assistance of other independent members from the business community and the Shariah Board of the Bank to overview and provide guidance for the activities of the program.

15. SHARE CAPITAL

The shareholders of the Bank in their meeting held on May 20, 2014 (corresponding to 21 Rajab 1435) approved the increase in the Bank's share capital from SR 3 billion to SR 4 billion through the issuance of bonus shares to shareholders of the Bank (one share for each three shares). The legal formalities relating to the increase in share capital have been completed. Accordingly the authorized, issued and fully paid share capital of the Bank consists of 400 million shares of SR 10 each (2013: 300 million shares of SR 10 each).

The ownership of the Bank's share capital is as follows:

	2014	2013
Saudi shareholders	**92.23 %**	94.17 %
Non Saudi shareholder - National Bank of Pakistan	**5.83 %**	5.83 %
Non Saudi shareholder - others	**1.94 %**	- %

16. STATUTORY AND GENERAL RESERVES

In accordance with Saudi Arabian Banking Control Law and the Articles of Association of the Bank, a minimum of 25% of the annual net income is required to be transferred to a statutory reserve until this reserve equals the paid-up capital of the Bank. Accordingly SR 143 million has been transferred from net income (2013: SR 163 million). The statutory reserve is currently not available for distribution.

In addition, when considered appropriate, the Bank makes an appropriation to a general reserve for general banking risks.

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	AlRajh	2016	• Sumber dana kebajikan berasal dari giro yang diterima dari bank bank konvensional sebesar SAR 20.444.000 • Sisa saldo dana kebajikan tahun lalu sebesar SAR 23.875.000 Total dana kebajikan SAR 44.319.000	• Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan. • Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui lembaga Al Birr Charity Society di Sharoa sebesar SAR 20.534.000. Lembaga ini fokus membantu kehidupan keluarga yang kekurangan secara finansial yang termasuk diantaranya bantuan untuk anggota keluarga yang mengalami cacat, bantuan untuk wanita yang ditinggal karena perceraian dan bantuan untuk janda

30. MUDARABA FUNDS

Mudaraba funds as of 31 December comprise the following:

	(SAR'000)	
	2016	2015
Customers' Mudaraba and investments	**16,881,090**	31429,4,39
Current accounts, metals	**2,031**	24,,,
Total	**16,883,121**	3142924,9

Mudaraba and investments represents customer's investment portfolio managed by Al Rajhi Capital Company and are considered as off balance sheet. Consistent with the accounting policies of the Group, such balances are not included in the Consolidated financial statements as these are held by the Group in fiduciary capacity.

31. SPECIAL COMMISSIONS EXCLUDED FROM THE CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

The following represents the movements in charities account, which is included in other liabilities (see note 13):

	(SAR'000)	
	2016	2015
Balance at beginning of the year	**23,875**	1,4,99
Additions during the year	**20,444**	,34522
Payments made during the year	**(20,534)**	(924,22)
Balance at end of the year	**23,785**	21459

32. INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES

The Group offers investment services to its customers. The Group has established a number of Mudaraba funds in different investment aspects. These funds are managed by the Bank's Investment Department, and a portion of the funds is also invested in participation with the Group. The Group also offers investment management services to its customers through its subsidiary, which include management of funds with total assets under management of SAR 38,621 million (2015: SAR 35,501 million). Mutual funds' financial statements are not included in the consolidated statement of financial position of the Group. The Group's share of investments in these funds is included under investments, and is disclosed under related party transactions. Funds invested by the Group in those investment funds amounted to SAR 540 million at 31 December 2016 (2015: SAR 1,202 million).

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	AlRajh	2015	Sumber dana kebajikan berasal dari giro yang diterima dari bank bank konvensional sebesar SAR 41.882.000 Sisa saldo dana kebajikan tahun lalu sebesar SAR 34.475.000 Total dana kebajikan SAR 76.357.000	Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan. Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui lembaga Al Birr Charity Society di Sharoa sebesar SAR 52.422.000. Lembaga ini fokus membantu kehidupan keluarga yang kekurangan secara finansial yang termasuk diantaranya bantuan untuk anggota keluarga yang mengalami cacat, bantuan untuk wanita yang ditinggal karena perceraian dan bantuan untuk janda

29. MUDARABA FUNDS

Mudaraba funds as of 31 December comprise the following:

	(SAR'000)	
	2015	2014
Customers' Mudaraba and investments	**13,250,617**	12,945,448
Current accounts, metals	**2,040**	2,038
Total	**13,252,657**	12,947,486

Mudaraba and investments represents customer's investment portfolio managed by Al Rajhi Capital Company and are considered as off balance sheet. Consistent with the accounting policies of the Group, such balances are not included in the Consolidated financial statements as these are held by the Group in fiduciary capacity.

30. SPECIAL COMMISSIONS EXCLUDED FROM THE CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

The following represents the movements in charities account, which is included in other liabilities (see Note 12):

	(SAR'000)	
	2015	2014
Balance, beginning of the year	**34,475**	44,372
Additions during the year	**41,822**	10,578
Payments during the year	**(52,422)**	(20,475)
Balance, end of the year	**23,875**	34,475

31. INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES

The Bank offers investment services to its customers, The Bank has established a number of Mudaraba funds in different investment aspects, These funds are managed by the Bank's Investment Department, and a portion of the funds is also invested in participation with the Bank, The Bank also offers investment management services to its customers through its subsidiary, which include management of funds with total assets under management of SAR 35,501 million (2014: SAR 25,924 million), Mutual funds' financial statements are not included in the consolidated statement of financial position of the Bank, The Bank's share of investments in these funds is included under investments, and is disclosed under related party transactions, Funds invested by the Bank in those investment funds amounted to SAR 1,201,924 thousand at 31 December 2015 (2014: SAR 365,471 thousand).

Negara	Bank *Syariah*	Tahun	Sumber Dana Kebajikan	Perlakuan Akuntansi	Penggunaan Dana Kebajikan
Arab Saudi	AlRajh	2014	Sumber dana kebajikan berasal dari giro yang diterima dari bank bank konvensional sebesar SAR 10.578.000 Sisa saldo dana kebajikan tahun lalu sebesar SAR 44.372.000 Total dana kebajikan SAR 54.950.000	Penerimaan atas giro dari bank non *syariah* tidak diakui sebagai pendapatan tapi digunakan sebagai sumber dana kebajiakan. Sebelum dana kebajikan disalurkan akan terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas bank	Dana kebajikan disalurkan melalui lembaga Al Birr Charity Society di Sharoa sebesar SAR 20.475.000. Lembaga ini fokus membantu kehidupan keluarga yang kekurangan secara finansial yang termasuk diantaranya bantuan untuk anggota keluarga yang mengalami cacat, bantuan untuk wanita yang ditinggal karena perceraian dan bantuan untuk janda

28. MUDARABA FUNDS

Mudaraba funds as of December 31, comprise the following:

	(SR'000)	
	2014	2013
Customers' Mudaraba and investments	**12,945,448**	13,247,198
Current accounts, metals	**2,038**	5,636
Total	**12,947,486**	13,252,834

Mudaraba and investments represents customer's investment portfolio managed by Al Rajhi Capital Company and are considered as off balance sheet.

29. SPECIAL COMMISSIONS EXCLUDED FROM THE CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

The following represents the movements in charities account, which is included in other liabilities (see Note 12):

	(SR'000)	
	2014	2013
Balance, beginning of the year	**44,372**	46,191
Additions during the year	**10,578**	105,089
Payments during the year	**(20,475)**	(106,908)
Balance, end of the year	**34,475**	44,372

30. INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES

The Group offers investment services to its customers. The Group has established a number of Mutual funds in different investment aspect. These funds are managed by the Group's Investment Department, and a portion of the funds is also invested in participation with the Group. The Group also offers investment management services to its customers through its subsidiary, which include management of funds with total assets under management of SR 25,924 million (2013: SR 26,109 million). Mutual funds' financial statements are not included in the consolidated statement of financial position of the Group. The Group's share of investments in these funds is included under investments, and is disclosed under related party transactions, Funds invested by the Group in those investment funds amounted to SR 365,471 thousand at December 31, 2014 (2013: SR 359,651 thousand).